


**KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) DALAM  
MENYELESAIKAN PERKARA PERSAINGAN USAHA KHUSUSNYA  
PERSEKONGKOLAN TENDER YANG MENGINDIKASIKAN ADANYA TINDAK  
PIDANA KORUPSI**

SKRIPSI



Diajukan untuk Memenuhi dan Melengkapi Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum  
Universitas Indonesia

Disusun Oleh:

ANITA IRMAYANI

0504000313

PROGRAM KEKHUSUSAN III  
HUKUM ACARA / PRAKTISI HUKUM

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS INDONESIA

DEPOK

2008



*Kupersembahkan karya sederhana ini untuk  
Mama dan Papaku tercinta  
Terima kasih atas Cinta dan Kasihmu...*



UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM REGULER

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

Nama : Anita Irmayani  
NPM : 0504000313  
PK : III (HUKUM ACARA)  
Judul Skripsi : Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi  
(KPK) dalam Menelesaikan Perkara  
Persaingan Usaha Khususnya Persekongkolan  
Tender yang Mengindikasikan Adanya Tindak  
Pidana Korupsi

Depok, Juli 2008  
Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Ditha Wiradiputra, SH.

Hening Hapsari, SH., MH.

Mengetahui,  
Ketua Bidang Studi Hukum Acara

Chudry Sitompul, SH., MH.

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas karuniaNya, skripsi "Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Menyelesaikan Perkara Persaingan Usaha Khususnya Persekongkolan Tender yang Mengindikasikan Adanya Tindak Pidana Korupsi", ini dapat selesai tepat pada waktunya.

Dalam penulisan skripsi ini, Penulis tidak terlepas dari dukungan, dan bantuan dari banyak pihak. Perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tidak terhingga, kepada:

1. Bapak Chudry Sitompul, S.H., M.H., Ketua Bidang Studi Hukum Acara. Terima kasih banyak atas segalanya.
2. Bapak Ditha Wiradipitra, S.H., selaku Pembimbing I Materi. Terima kasih banyak atas bantuan, bimbingan, dan masukan kepada Penulis, baik sebelum maupun pada saat penulis mulai menulis skripsi ini. Kata-kata ini mungkin tidak cukup untuk menggambarkan betapa besar rasa terima kasih pada Bang Ditha. Segala pengorbanan waktu dan kebaikanmu semoga dibalas dengan nikmat dan karunia yang berlimpah oleh Allah.

3. Ibu Hening Hapsari, S.H., M.H., selaku Pembimbing II Teknis. Terima kasih banyak atas bantuan, bimbingan, dan masukkan kepada Penulis, baik sebelum maupun pada saat penulis mulai menulis skripsi ini. Aku akan selalu mengingat segala kebaikan dan doronganmu selama ini. Semoga segala kebaikanmu dibalas dengan limpahan kebahagiaan dan karunia oleh Allah.
4. Tim Penguji: Bapak Chudry Sitompul, S.H., M.H., Bapak Ditha Wiradiputra, S.H., Ibu Hening Hapsari, S.H., M.H., Ibu Sonyendah R, S.H., M.H.
5. Bapak Akhlar Salmi, S.H., Bapak Yosef Suwardi Sapda, dan MAPPI (Pemantau Peradilan).
6. Dra. Hj. Widyawati, MPA., dan Drs. H. Suherman, Mama dan Papaku tercinta. Terima kasih telah dengan sabar penuh cinta dan kasih mendidik dan membesarkanku. Atas perhatian, petunjuk, penantian, dan segala pengorbanan Mama dan Papa kepadaku. Aku mengerti kesibukanmu untuk memberikan aku kebahagiaan. Aku menyadari bahwa cinta sejati di dunia ini adalah cinta orang tua kepada anaknya. Kalian telah memberikan cinta yang begitu besarnya padaku. Kelak aku akan membalas kebaikan Mama dan Papa.

7. Anastasia, S.H. dan Atika Listya, kakak-kakakku tersayang. Terimakasih atas persaudaraan terindah.
8. Mas Adi Fitness dan Mas Dian, Kakak-kakak ipar ku.
9. Naura Rifa Andiani, dan Baby yang ada di kandungan Mba Ana. Keponakan-keponakan yang akan kucintai dan ku beri kebahagiaan jika aku sudah sukses nanti.
10. Om Rony Santoso, S.E.,(Alm). Aku tahu bahwa umur ditentukan Allah, sama tahunya seperti yang bernyawa pasti meninggal, tetapi mengapa aku tidak juga tahu bagaimana menghilangkan kesedihanku ditinggalmu. Usapan tangan lembutmu di kepalaku, perhatianmu, ulang tahun kita yang berdekatan, candamu memanggilku IRMA (Ikata Remaja Memble Aje), saat pertama aku bisa menyetir, engkau mentest drive ku. Saat aku selesai dioperasikan dalam keadaan setengah sadar aku ingat tatapan matamu yang begitu hangat memberiku semangat dan kekuatan takkan pernah terlupa. Kepergianmu yang begitu mendadak membuatku kehilangan keceriaan. Enam bulan berlalu air mata ini masih menetes deras saat mengingatmu. Aku akan selalu mengenangmu Omku Tersayang. Beristirahatlah dengan tenang Om Ony Semoga engkau diterima di sisi Allah SWT.

11. Ditha, Dimaz, Mba Chit, Mas Adam, Mas Agung, Ferdinand, Benny. Sepupu-sepupuku yang jauh di Bekasi, Yogya, dan Lampung. Semoga waktu tidak akan melupakan kenangan masa kecil kita yang bahagia.
12. Oktavianto. Terima kasih telah menyadarkan penulis untuk bertanggung jawab pada diri sendiri. Sehingga penulis sadar untuk serius kuliah dan menyelesaikan kuliah dengan tepat waktu. Terima kasih atas segala kebaikan, bantuan, dorongan, dan kedewasaanmu. Mungkin aku tidaklah sempurna, maaf jika aku tidak bisa memenuhi segala keinginanmu.
13. Angke, Cory, Chitra Sahabat-sahabatku. Kalian selalu ada di saat aku senang dan susah. Tak terasa lima tahun persahabatan kita, banyak kenangan indah, suka, dan duka yang tak kan qu lupa.
14. Wiwin, Anditha, Dyah, Gita, Che-Che dan Ori. Teman-teman terbaikku. Aku merindukan saat-saat kita selalu bersama dulu. Bersama-sama ber-IceSkating-ria sampai bolos bimbil, ke PIM, hangout-hangout, Pjamas Party di Rumah Che-Che. Bersama kalian menghilangkan segala kesulitan.

15. Dicky, Santo, Christovan, G03, Wuiyang, Didit, Billy, Upi, Bunaya. Kalian teman yang asal, suka nyela, menganggap saya co, caur, pernah nyeplokin ramuan telur di saat penulis pake baju baru yang mahal bikin sakit hati, tapi kalian baik hati. Terima kasih selalu menolong di saat tertimpa musibah. *I owe you so much guys.*
16. Teman-teman saat di PK IV: Aniza, Dinda, Edna, Gathi, Ayu, Dephir, Adit. Terima kasih atas persahabatan yang pernah ada dulu. Maafkan kesalahan aku, tapi aku harus melanjutkan hidupku.
17. Teman-teman PK III: Iola, Evy, Elin, Tami, Debby, Fitria, Amel, Gabby, Enggar, Edo.
18. Pak Rivai Biro Pendidikan. Terima kasih atas bantuannya 4 tahun ini. Maaf sering menyusahkan.
19. Pak Dedy (di PK III) dan Pak Mul (di ruang Sekretaris Fakultas) terima kasih selalu ramah memberitahu keberadaan Band Ditha dan Mba Hening.
20. Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu di Perpustakaan, terima kasih atas bantuannya yang sangat berarti bagi penulis.
21. Salah satu satpam FHUI yang suka senyum, ramah, selalu mencarikan parkir dan sering mendoakan saya

cepat sukses. Semoga kebaikan anda dibalas oleh Allah, Amiin.

22. Yang terpenting mas-mas bagian IT 'Anugrah Jaya Computer'. Yang telah menyembuhkan virus yang mematikan laptopku. Terima kasih telah menyelamatkan data-data penting. Sehingga penulis terhindar dari ancaman serius tertunda sidang.

23. Dan semua pihak yang telah membantu langsung maupun tidak langsung dalam penulisan skripsi ini. Penulis mengucapkan terimakasih.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini banyak sekali kekurangan. Karena itu Penulis mengharapkan saran dan Kritik yang baik demi penyempurnaan skripsi ini. Akhir kata, dengan segala kerendahan hati, Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Jakarta,

Penulis

## ABSTRAK

Persekongkolan tender dapat terjadi secara horisontal, vertikal, dan gabungan keduanya. Persekongkolan secara horisontal yaitu dengan menciptakan persaingan semu diantara sesama peserta tender (tender arisan). Sedangkan persekongkolan secara vertikal yaitu persekongkolan antara satu atau beberapa pelaku usaha dengan panitia tender. Sehingga kompetisi untuk memperoleh penawaran harga yang paling menguntungkan tidak terjadi. Dilihat dari bentuknya persekongkolan tender vertikal selalu akan mengindikasikan dugaan korupsi. Karena persekongkolan tender vertikal dilakukan antara panitia tender dengan peserta tender. Sehingga perbuatan bersekongkol mereka, cenderung dengan melakukan tindak pidana korupsi. Misalnya dengan membandingkan dokumen, dengan menjanjikan sesuatu kepada panitia apabila peserta tender tertentu yang dimenangkan. Bentuk penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yuridis normatif dengan menggunakan jenis data sekunder dengan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Dalam kasus divestasi VLCC Pertamina telah terjadi persekongkolan tender vertikal yaitu Goldman Sachs selaku panitia lelang membuka kesempatan penawaran ketiga hanya kepada salah satu peserta tender yaitu Frontline, yang diwakili oleh agennya Equinox. Melihat penyimpangan tersebut Pertamina tidak mengambil tindakan apapun. Akibatnya keuangan negara berpotensi dirugikan sebesar US\$ 20 Juta - US\$ 56 Juta. Kemudian dalam Putusan KPPU No. 07/KPPU-L/2004 yaitu PT Pertamina, Goldman Sachs, Frontline dan Equinox terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan persekongkolan tender vertikal. Cara-cara untuk bersekongkol masuk dalam lingkup hukum pidana mengenai Tindak Pidana Korupsi. Yaitu dapat berupa penyesuaian dan atau membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan dan atau menciptakan persaingan semu dan atau menyetujui dan atau memfasilitasi dan atau tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya tahu tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur pemenang tender. Berarti akan lebih tepat apabila sejak awal KPPU menemukan adanya persekongkolan vertikal, langsung melimpahkan ke KPK sebagai lembaga independen yang mempunyai kewenangan yang sangat luas. Agar KPK dapat melakukan penyidikan dan penuntutan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK.

## DAFTAR ISI

	<b>HALAMAN</b>
KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. latar belakang .....	1
B. Pokok permasalahan .....	11
C. Tujuan penulisan .....	11
D. Definisi operasional .....	12
E. Metode penelitian .....	15
F. Sistematika penulisan .....	16
 <b>BAB II PERSEKONGKOLAN TENDER MENURUT HUKUM PERSAINGAN USAHA DAN KEWENANGAN KPPU</b>	
A. PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT SECARA UMUM	
1. Pengertian Persaingan Usaha Tidak Sehat.....	18
2. Ruang Lingkup Hukum Persaingan Usaha, dan hal- hal yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 .....	19

B. PERSEKONGKOLAN TENDER .....	21
C. BENTUK-BENTUK PERSEKONGKOLAN	
1. Persekongkolan Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 .....	31
2. Persekongkolan Tender Menurut Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 .....	34
3. Persekongkolan Tender menurut <i>Departement of         Justice America</i> .....	36
D. KPPU	
1. Latar Belakang KPPU .....	38
2. Tugas KPPU .....	40
3. Kewenangan KPPU .....	41
4. Tata cara Penanganan Perkara Persaingan Usaha Oleh KPPU .....	44
a. <u>Penyampaian Laporan</u> .....	44
b. <u>Pemeriksaan</u> .....	47
c. <u>Pembuktian Oleh KPPU</u> .....	51
d. <u>Putusan oleh KPPU</u> .....	52
e. <u>Pemberitahuan Keputusan Kepada Pelaku Usaha</u> ..	52
f. <u>Upaya Hukum</u> .....	53
g. <u>Pelaksanaan Putusan Oleh Pelaku Usaha</u> .....	54
h. <u>Tindakan Administratif</u> .....	57

i. <u>Sanksi Pidana</u> .....	58
-------------------------------	----

### **BAB III TINDAK PIDANA KORUPSI DAN KEWENANGAN KPK**

A. SECARA UMUM.....	60
B. TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999.....	63
C. KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	
a. <u>Latar Belakang Dibentuk Komisi Pemberantasan         Korupsi</u> .....	72
b. <u>Tugas, dan Kewenangan Komisi Pemberantasan         Korupsi</u> .....	74
c. <u>Kewajiban Komisi pemberantasan Korupsi</u> .....	84
D. KEWENANGAN KPK, KEPOLISIAN DAN KEJAKSAAN DALAM PENYELIDIKAN, PENYIDIKAN, DAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA KORUPSI.....	86
a. <u>Penyelidikan</u> .....	92
b. <u>Penyidikan</u> .....	97
c. <u>Penuntutan</u> .....	106

**BAB IV PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS MEMUTUS PERSEKONGKOLAN  
TENDER, SERTA TINDAK LANJUT DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI,**

A. KASUS POSISI.....108

B. ANALISIS KASUS PERSAINGAN USAHA KHUSUSNYA  
PERSEKONGKOLAN TENDER YANG MENGINDIKASIKAN ADANYA  
TINDAK PIDANA KORUPSI.....114

**BAB V PENUTUP**

A. KESIMPULAN.....139

B. SARAN.....140

DAFTAR PUSTAKA.....xii

LAMPIRAN PUTUSAN No. 07/KPPU-L/2004

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Kemajuan pembangunan di Indonesia didorong oleh kebijakan pembangunan di berbagai bidang, termasuk kebijakan pembangunan di bidang ekonomi. Kebijakan ekonomi tersebut tertuang dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) serta kebijakan ekonomi lainnya.<sup>1</sup>

Meskipun telah banyak kemajuan yang telah dicapai selama pembangunan, yang ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi, tetapi masih banyak pula permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah. Khususnya dalam pembangunan ekonomi yang belum terpecahkan. Seiring dengan adanya kecendrungan globalisasi perekonomian menghasilkan dinamika dan perkembangan usaha swasta sejak awal tahun 1990.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Indonesia[1], Penjelasan bagian Umum, Undang-Undang Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, UU No. 5, LN No. 33 Tahun 1999, TLN No. 3817

<sup>2</sup> *Ibid.*

Peluang-peluang usaha yang tercipta selama tiga dasawarsa yang lalu dalam kenyataannya belum membuat seluruh masyarakat mampu dan dapat berpartisipasi dalam pembangunan diberbagai sektor ekonomi. Perkembangan usaha swasta, di satu sisi diwarnai dengan berbagai bentuk kebijakan pemerintah yang kurang tepat sehingga pasar menjadi terdistorsi. Di sisi lain, perkembangan usaha swasta dalam kenyataannya sebagian besar merupakan perwujudan dari kondisi persaingan usaha yang tidak sehat.<sup>3</sup>

Fenomena diatas telah berkembang dan didukung oleh adanya hubungan yang terkait antara pengambilan keputusan dengan para pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga lebih memperburuk keadaan. Penyelenggaraan ekonomi nasional kurang mengacu kepada amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, serta cenderung menunjukkan corak yang sangat monopolistik.<sup>4</sup>

Para pengusaha yang dekat dengan elit kekuasaan mendapatkan kemudahan-kemudahan yang berlebihan, sehingga berdampak pada kesenjangan sosial. Munculnya konglomerasi dan sekelompok kecil pengusaha kuat yang tidak didukung

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), hal. 3.

oleh semangat kewirausahaan yang sejati merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan ketahanan ekonomi menjadi rapuh dan tidak mampu bersaing secara sehat.<sup>5</sup>

Memperhatikan situasi dan kondisi tersebut diatas, menuntut pemerintah untuk mencermati dan menata kembali kegiatan usaha di Indonesia, agar dunia usaha dapat tumbuh serta berkembang secara sehat. Sehingga tercipta iklim persaingan usaha yang sehat yang dapat menghindarkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada perseorangan atau kelompok tertentu, antara lain dalam bentuk persekongkolan tender yang merugikan masyarakat, yang bertentangan dengan cita-cita keadilan sosial.<sup>6</sup>

Melihat iklim persaingan usaha yang tidak sehat dan atas desakan *International Monetary Fund* (IMF), maka di awal tahun 1998 pemerintah atas usul inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Setelah disetujui maka pada tanggal 5 Maret 1999, RUU tersebut ditetapkan menjadi Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, hal. 2-3.

<sup>6</sup> Indonesia [1], Op. Cit.

dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, LN. NO. 33 Tahun 1999, TLN NO. 3817 yang dalam penulisan ini disebut dengan UU No. 5 Tahun 1999.<sup>7</sup>

Dunia usaha tidak hanya memerlukan perangkat peraturan perundang-undangan, melainkan juga memerlukan penegakan hukum yang akan memberikan kepastian hukum. Dalam kenyataannya penegakan hukum masih dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan politik pemerintah. Sehingga penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum masih bersifat diskriminatif. Sedangkan ekonomi pasar membutuhkan pelaksanaan hukum yang otonom tanpa intervensi dari pihak manapun.<sup>8</sup> Keadaan ini telah menimbulkan ketidakpastian. Bukan hanya bagi mereka yang disangka, tetapi juga bagi masyarakat pelaku usaha yang lain, Oleh karena itu yang harus diperhatikan adalah bagaimana Undang-Undang ini dapat dilaksanakan agar tercipta iklim persaingan usaha yang sehat.

Istilah persekongkolan di dalam kehidupan bermasyarakat selalu dikonotasikan dengan hal yang negatif. Hal ini disebabkan karena, pada hakekatnya persekongkolan

---

<sup>7</sup> Rachmadi Usman, *Op. Cit.*, hal. x.

<sup>8</sup> Indonesia [1], *Op. Cit.*

atau konspirasi bertentangan dengan keadilan, karena tidak memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh peserta tender untuk memenangkan tender yang diselenggarakan penyelenggara lelang. Dengan adanya persekongkolan tender menyebabkan penawar yang mempunyai itikad baik menjadi terhambat untuk masuk pasar, dan akan menyebabkan terciptanya harga yang tidak kompetitif.

Tender dalam hukum persaingan usaha Indonesia mempunyai pengertian tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang atau untuk menyediakan jasa.<sup>9</sup> Tender atau lelang diartikan sebagai serangkaian kegiatan mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan atau, untuk mengadakan atau menjual barang-barang atau jasa, berdasarkan peraturan yang ditetapkan pihak yang terkait.<sup>10</sup> Dalam hal ini, tujuan utama pelaksanaan penawaran tender adalah memberikan kesempatan yang yang berimbang bagi semua penawar, sehingga menghasilkan harga yang paling kompetitif.<sup>11</sup> Mekanisme penawaran tender sedapat mungkin dihindarkan kesempatan

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, Penjelasan Pasal 22.

<sup>10</sup> A M Tri Anggraini, "Penegakan Hukum dan Sanksi dalam Penawaran Tender," *Legislasi Indonesia* Vol. 3 No.4 (Desember 2006): 47-49.

<sup>11</sup> *Ibid.*

untuk melakukan konspirasi di antara pesaing, atau antara penawar dengan panitia penyelenggara lelang.

Persekongkolan dalam penawaran tender, terutama untuk pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan proyek-proyek pengadaan barang dan jasa pemerintahan, termasuk salah satu perbuatan yang dapat merugikan keuangan negara. Karena terdapat unsur manipulasi harga penawaran, dan cenderung menguntungkan pihak yang terlibat dalam persekongkolan. Para pihak dalam pelaksanaan tender telah terbiasa dengan perilaku persekongkolan baik secara horisontal, vertikal, dan gabungan persekongkolan tender secara horisontal dan vertikal.<sup>12</sup>

Persekongkolan secara horisontal yaitu dengan menciptakan persaingan semu diantara peserta tender (tender arisan). Sedangkan persekongkolan secara vertikal yaitu persekongkolan antara satu atau beberapa pelaku usaha dengan panitia tender. Sehingga kompetisi untuk memperoleh penawaran harga yang paling menguntungkan tidak terjadi. Hal ini mengakibatkan pelanggaran asas persaingan usaha yang sehat.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> *Ibid.*

Kegiatan persekongkolan penawaran tender dapat menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi. Khususnya apabila terjadi persekongkolan tender secara vertikal yaitu antara pihak penyelenggara lelang dengan peserta lelang. Misalnya pada proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah, antara pejabat yang memiliki kekuasaan dengan peserta tender melakukan persekongkolan untuk memenangkan suatu perusahaan tidak berdasarkan syarat objektivitas melainkan berdasarkan adanya kesepakatan antara mereka bahwa pihak yang menang akan memberikan suatu imbalan kepada pejabat tersebut.<sup>14</sup>

Dari contoh tersebut jelas terlihat adanya keterkaitan antara persekongkolan tender yang diatur dalam Hukum Persaingan Usaha dengan Tindak Pidana Korupsi yang diatur dalam Hukum Pidana. Menyadari hal tersebut maka Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penelitian yang menghasilkan suatu kesimpulan bahwa:

"selama ini penunjukan Panitia Pengadaan dan Pimpinan Proyek tidak dilakukan atas dasar pertimbangan

---

<sup>14</sup> "Upaya Perbaikan Sistem Pengadaan Barang Atau Jasa Pemerintah," <<http://www.iprowatch.org>> , 8 November 2006.

profesionalisme dan integritas, tetapi lebih didasarkan pada kedekatan-kedekatan tertentu, hubungan kekeluargaan antara Pimpinan lembaga dengan pegawai yang bersangkutan, dan/atau kesanggupan dari pegawai yang bersangkutan untuk memenuhi beban-beban yang diberikan kepadanya sebagai Pimpinan Proyek"<sup>15</sup>

Dari kasus yang ditangani KPPU sampai tahun 2005, diketahui bahwa persekongkolan tender mendominasi dengan menempati porsi 33%. Mencermati kasus-kasus persekongkolan tender, maka selain permasalahan persaingan usaha tidak sehat dalam bentuk pengaturan oleh para pelaku usaha, juga terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang aparat yang menjadi panitia tender (*Vertical collusive*). Akhir dari temuan kasus-kasus serupa, yakni munculnya ekonomi biaya tinggi akibat penggelembungan harga atau *mark up* oleh pihak-pihak yang terlibat dalam pengaturan. *Mark up* inilah yang menjadi insentif bagi pelaku persekongkolan tender.<sup>16</sup>

Salah satu kasus yang menjadi perhatian publik adalah Penjualan Kapal milik Pertamina. Perkara ini diawali dari laporan ke KPPU pada bulan juni 2004 yang menyatakan bahwa terdapat dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 tahun

---

<sup>15</sup> KPPU dan KPK, "Upaya Perbaikan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah," <<http://www.iprocwatch.org>>, 17 September 2007.

<sup>16</sup> *Ibid.*

1999 dalam penjualan dua unit tanker *Very Large Crude Carrier* VLCC Pertamina (Divestasi VLCC), yaitu Hull 1540 dan Hull 1541. Direksi dan komisaris Pertamina, tanpa persetujuan Menteri keuangan telah melakukan divestasi VLCC. Dua kapal tanker tersebut kemudian di jual kepada frontline senilai US\$ 148 Juta. Sementara, menurut dokumen lelang dari Tim Divestasi VLCC menunjukkan penawaran tertinggi bukan Frontline melainkan Essar Shipping Ltd. Negara dirugikan sekitar US\$ 20 Juta hingga US\$ 56 Juta, karena harga pasaran VLCC antara US\$ 204 Juta hingga US\$ 240 Juta.<sup>17</sup>

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang memadai dengan meminta keterangan dari 23 saksi, 3 ahli , meneliti sekitar 291 dokumen dan surat menyurat dengan pihak terkait baik di dalam dan luar negeri. KPPU memutuskan bahwa: Pertamina, Goldman Sachs Pte, Frontline dan PT Pelayaran Equinox terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar pasal 22 tentang persekongkolan tender. Pertamina dikenakan sanksi administratif sementara pihak lain dikenakan sanksi denda.

---

<sup>17</sup> Yakub Adi Krisanto, "Persekongkolan Tender dan Korupsi dalam Kasus Divestasi VLCC Pertamina," Jurnal Hukum Bisnis (Volume 26, 2007): Hal 66-76.

Sementara para pejabat yang terlibat dalam divestasi VLCC Pertamina di duga telah melakukan tindak pidana korupsi.<sup>18</sup>

Pengaturan terhadap kasus persekongkolan tender dalam divestasi VLCC Pertamina ini masih belum jelas, khususnya mengenai lembaga mana yang berwenang untuk menangani. Pengusutan kasus dugaan korupsi dalam proses penjualan VLCC Pertamina pada awalnya dilakukan oleh KPK sejak tahun 2004. Kemudian pada tahun 2005 KPPU memutuskan telah terjadi persekongkolan tender. Putusan KPPU ini kemudian dapat digunakan sebagai acuan untuk melakukan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi. Setelah tiga tahun penyelidikan ditangani KPK, kemudian pada tahun 2007 kasus korupsi Divestasi VLCC diserahkan ke Kejaksaan Agung.<sup>19</sup>

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis merasa perlu untuk mengkaji bahwa KPK memiliki kewenangan dalam menangani kasus korupsi pada divestasi VLCC. Walaupun persekongkolan tender pada divestasi VLCC Pertamina merupakan ruang lingkup hukum persaingan usaha, tetapi karena ada indikasi tindak pidana korupsi maka KPK mempunyai kewenangan untuk itu.

---

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> *Ibid.*

## **B. POKOK PERMASALAHAN**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di dalam latar belakang tersebut diatas, maka penulis akan mencoba mengungkapkan beberapa pokok permasalahan di dalam Skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana perkara persaingan usaha yang mengindikasikan adanya tindak pidana korupsi seharusnya ditangani?
2. Bagaimana kewenangan KPK dalam proses penyidikan untuk menangani perkara yang dilimpahkan KPPU mengenai persekongkolan tender yang mengindikasikan adanya Tindak Pidana korupsi?

## **C. TUJUAN PENULISAN**

### **i. Tujuan Umum**

Tujuan penelitian merupakan pernyataan mengenai ruang lingkup kegiatan yang akan dilakukan berdasarkan masalah yang telah dirumuskan.<sup>20</sup> Adapun tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai persaingan usaha yang sehat menurut Hukum Persaingan Usaha, dan

---

<sup>20</sup> Sri Mamudji, et. Al, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum UI, 2005), hal. 15.

kaitannya mengenai penanganan tindak Pidana korupsi menurut Hukum Acara Pidana.

#### **ii. Tujuan Khusus**

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk membahas mengenai bagaimana perkara persaingan usaha yang mengindikasikan adanya tindak pidana korupsi seharusnya ditangani.
2. Untuk membahas mengenai kewenangan KPK dalam proses penyidikan untuk menangani perkara yang dilimpahkan KPPU mengenai persekongkolan tender yang mengindikasikan adanya Tindak Pidana korupsi.

#### **D. DEFINISI OPERASIONAL**

Kerangka konsep merupakan penggambaran hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep bukanlah gejala yang akan diteliti, tetapi merupakan abstraksi dari gejala tersebut. Kerangka konsep sebaiknya diambil dari

teori, sehingga merupakan pedoman dan mencakup batasan atau definisi operasional.<sup>21</sup>

Definisi operasional dirumuskan dari yang sederhana sampai dengan kata-kata yang menggambarkan perilaku atau gejala yang diamati.<sup>22</sup> Pada bagian ini akan dikemukakan beberapa definisi yang dimaksud dalam penelitian ini. Definisi operasional diperlukan dalam rangka memperjelas batasan yang dipergunakan dalam suatu karya ilmiah. Dalam melakukan penelitian, ada beberapa definisi operasional yang digunakan untuk mempertajam penelitian, antara lain:

1. Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.<sup>23</sup>
2. Persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar

---

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cet. 3, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986), hal. 132.

<sup>22</sup> Sri Mamudji, et. Al., Op. Cit., hal. 18.

<sup>23</sup> Indonesia [1], Op. Cit., Pasal 1 butir ke-6.

bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol.<sup>24</sup>

3. Tender atau Lelang adalah serangkaian kegiatan untuk menyediakan kebutuhan barang dan/atau jasa yang seimbang dan memenuhi syarat, berdasarkan peraturan yang ditetapkan pihak terkait.<sup>25</sup>

4. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.<sup>26</sup>

5. Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>27</sup>

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, Pasal 1 butir ke-8

<sup>25</sup> *Ibid.*, Penjelasan Pasal 22.

<sup>26</sup> *Ibid.*, Pasal 1 butir ke-18.

<sup>27</sup> Indonesia [2], Undang-Undang Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, UU No. 30, LN No. 137 Tahun 2002, TLN NO. 4250, Pasal 1 butir ke-1.

6. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>28</sup>

#### **E. METODE PENELITIAN**

Bentuk penelitian yang digunakan adalah kepustakaan yang bersifat yuridis normatif. Yuridis normatif artinya penelitian mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan keputusan pengadilan serta norma-norma yang berlaku secara mengikat masyarakat atau juga menyangkut kebiasaan yang berlaku di dalam masyarakat.<sup>29</sup>

Penelitian yuridis normatif ini menggunakan jenis data sekunder dengan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, Pasal 1 butir ke-3.

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Peranan dan penggunaan Kepustakaan di Dalam Penelitian Hukum* (Jakarta: Pusat Dokumentasi UI, 1979), hal. 18.

terkait dengan masalah persekongkolan tender dan tindak pidana korupsi. Bahan hukum sekunder berupa buku, artikel, skripsi, tesis, disertasi, dan dokumen yang diperoleh dari internet. Selain itu, bahan hukum tersier digunakan kamus hukum.

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*) yang dimaksudkan untuk mengumpulkan bahan-bahan yang dapat melengkapi materi penelitian.<sup>30</sup>

#### **F. SISTEMATIKA PENULISAN**

Penulisan skripsi ini akan dibagi dalam lima bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN, bab ini akan membarikan gambaran keseluruhan materi penulisan. Oleh karena itu maka bab ini akan berisi latar belakang, pokok permasalahan, tujuan penulisan, definisi operasional, metodologi penelitian dan sistimatika penuisan.

BAB II PERSEKONGKOLAN TENDER MENURUT HUKUM PERSAINGAN USAHA DAN KEWENANGAN KPPU, akan menjabarkan mengenai

---

<sup>30</sup> Sri Mamudji, et. Al., *Op. Cit.*, hal. 28-30.

persekongkolan penawaran tender menurut Hukum Persaingan Usaha dan Kewenangan KPPU.

BAB III TINDAK PIDANA KORUPSI DAN KEWENANGAN KPK, bab ini akan membahas mengenai Pengertian, Jenis-Jenis, dan Sanksi Tindak Pidana Korupsi; serta kewenangan KPK dalam menangani perkara korupsi.

BAB IV KEWENANGAN KPK MENANGANI PERKARA PERSAINGAN USAHA KHUSUSNYA PERSEKONGKOLAN TENDER YANG MENGINDIKASIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI, bab ini akan menguraikan Kasus posisi, dan analisis kasus Persaingan Usaha khususnya Persekongkolan Tender yang Mengindikasikan Adanya Tindak Pidana Korupsi.

BAB V PENUTUP, berisikan Kesimpulan dan Saran.

## BAB II

### PERSEKONGKOLAN TENDER MENURUT HUKUM PERSAINGAN USAHA DAN KEWENANGAN KPPU

#### A. PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT SECARA UMUM

##### 1. Pengertian Persaingan Usaha Tidak Sehat

Pada dasarnya persaingan di dalam dunia usaha mempunyai aspek positif. Tetapi bagi para pelaku usaha, persaingan sering dipandang sebagai hal yang tidak menguntungkan. Untuk dapat memenangkan persaingan, pelaku usaha harus menekan harga agar dapat memperoleh banyak konsumen. Penekanan harga ini akan mengakibatkan keuntungan yang mereka peroleh menjadi berkurang. Bagi pelaku usaha yang mempunyai *profit motive*, konsekuensi ini cenderung dipandang negatif.<sup>31</sup>

Kemudian pengusaha mencari cara dengan melakukan persaingan tidak sehat, untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Kecenderungan ini telah dikemukakan oleh Adam Smith

---

<sup>31</sup> Arie Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha*, (Jakarta: Ghalia, 2002), hal. 31.

dalam bukunya, *The Wealth of Nations*, yang ditulis tahun 1776. Di dalam bukunya, Adam Smith mengatakan:

*"People of the same trade seldom meet together, even for merriment and diversion but the conversation ends in a conspiracy against the public, or in some contrivance to raise prices."*<sup>32</sup>

Berkaitan dengan tindakan-tindakan yang mengarah pada anti persaingan, bisa didapati bahwa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 diundangkan untuk menghalangi tindakan-tindakan ini. Menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999, definisi Persaingan usaha tidak sehat adalah:

*"Persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha."*<sup>33</sup>

## **2. Ruang Lingkup Hukum Persaingan Usaha dan Hal-Hal Yang Dilarang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999**

Ruang lingkup hukum persaingan usaha menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah sebagai berikut:

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 31-32.

<sup>33</sup> Indonesia [1], *Op. Cit.*, pasal 1 butir 6.

- 1) Perjanjian yang dilarang;
- 2) Kegiatan yang dilarang;
- 3) Penyalahgunaan posisi dominan;
- 4) Komisi pengawas persaingan Usaha;
- 5) Tata cara penanganan perkara;
- 6) Sanksi-sanksi;
- 7) Perkecualian-Perkecualian.<sup>34</sup>

Kemudian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 juga mengatur mengenai hal-hal yang dilarang. Hal-hal yang dilarang tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Perjanjian-perjanjian tertentu yang berdampak tidak baik untuk persaingan pasar, terdiri dari:
  - (a) Oligopoli;
  - (b) Penetapan Harga;
  - (c) Pembagian Wilayah;
  - (d) Pemboikotan;
  - (e) Kartel;
  - (f) Trust;
  - (g) Oligopsoni;
  - (h) Integrasi vertikal;

---

<sup>34</sup> Munir Fuady, *Hukum Anti Monopoli (Menyongsong Era Persaingan Sehat)*, Cet. 1, (Jakarta Citra Aditya Bakti, 1999), hal. 9.

- (i) Perjanjian Tertutup;
  - (j) Perjanjian dengan pihak luar negeri.
- 2) Kegiatan-kegiatan tertentu yang berdampak tidak baik untuk persaingan pasar, yang meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
- (a) Monopoli;
  - (b) Monopsoni;
  - (c) Penguasaan Pasar;
  - (d) Persekongkolan.
- 3) Posisi dominan di pasar, yang meliputi:
- (a) Pencegahan konsumen untuk memperoleh barang atau jasa yang bersaing;
  - (b) Pembatasan pasar dan pengembangan teknologi;
  - (c) Menghambat pesaing untuk bisa masuk pasar;
  - (d) Jabatan Rangkap;
  - (e) Pemilik Saham;
  - (f) Merger, akuisisi dan konsolidasi.<sup>35</sup>

## **B. PERSEKONGKOLAN TENDER**

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, hal. 9-10.

Persekongkolan merupakan salah satu bentuk persaingan yang dilarang oleh Undang-undang Persaingan Usaha. Persekongkolan dapat dianggap sebagai konspirasi usaha. Perbedaan antara persekongkolan dengan monopoli adalah dalam persekongkolan belum tentu ada perjanjian. Bahkan dalam banyak kasus perjanjian sama sekali tidak dibuat.<sup>36</sup>

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 disebutkan bahwa Persengkokolan adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol.<sup>37</sup>

Persekongkolan terjadi apabila pelaku usaha:

- (1) Memperoleh dan menggunakan fasilitas eksklusif dari pihak yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan pemberi proyek dan/atau penyelenggara tender sehingga dapat menyusun penawaran yang lebih baik.
- (2) Membuat kesepakatan dengan pihak yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan pemberi proyek, penyelenggaraan tender, dan/atau

---

<sup>36</sup> Rachmadi Usman, *Op. Cit.*, hal.79.

<sup>37</sup> Inodnesia [1], *Op. Cit.*, Pasal 1 angka 8.

diantara mereka untuk menentukan pemenang secara bergilir pada serangkaian tender.

- (3) Membuat kesepakatan dengan pihak yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan pemberi proyek, penyelenggara tender, dan/atau diantara mereka untuk menentukan pemenang, baik untuk dikerjakan secara bersama-sama untuk menentukan pemenang, baik untuk dikerjakan secara bersama-sama maupun dengan kompensasi tertentu
- (4) Menggunakan kesempatan eksklusif melakukan penawaran tender sebelum waktu yang ditetapkan.<sup>38</sup>

Undang-Undang Anti Persaingan Usaha melarang setiap persekongkolan dengan tujuan mengatur dan atau menentukan pemenang tender, yang menyebabkan persaingan usaha tidak sehat.<sup>39</sup> Tender di dalam penjelasan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 diartikan sebagai tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, mengadakan barang-barang atau untuk menyediakan jasa.<sup>40</sup> Pengertian tender juga terdapat di dalam Pedoman tentang Larangan Persekongkolan

---

<sup>38</sup> KPPU [1], "Konspirasi dan Persekongkolan Tender".

<sup>39</sup> Rachmadi Usman, *Op. Cit.*, hal. 80.

<sup>40</sup> Indonesia [1], *Op. Cit.*, Penjelasan Pasal 22.

dalam Tender. Dalam pedoman tersebut dijelaskan bahwa tender adalah tawaran untuk mengajukan harga terbaik untuk membeli atau mendapatkan barang dan atau jasa, atau menyediakan barang dan atau jasa, atau melaksanakan suatu pekerjaan.<sup>41</sup>

Berdasarkan pengertian di dalam Pedoman tentang Larangan dalam Tender maka dapat disimpulkan unsur dari tender adalah sebagai berikut:

1. Tawaran mengajukan harga terbaik untuk mendorong atau melaksanakan suatu pekerjaan.
2. Tawaran mengajukan harga terbaik untuk mengadakan barang atau jasa
3. Tawaran mengajukan harga terbaik untuk membeli suatu barang dan atau jasa
4. Tawaran mengajukan harga terbaik untuk menjual suatu barang dan atau jasa.<sup>42</sup>

Sedangkan definisi persekongkolan tender dapat diketahui dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yaitu:

---

<sup>41</sup> KPPU [2], "Pedoman tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat," <<http://www.kppu.or.id>.>

<sup>42</sup> *Ibid.*

"Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat."<sup>43</sup>

Berdasarkan Pasal 22 tersebut, Unsur-Unsur Pasal yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dikategorikan sebagai perbuatan persekongkolan tender, adalah sebagai berikut:

**i. Pelaku Usaha**

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, pelaku usaha didefinisikan sebagai berikut:

"Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi."<sup>44</sup>

**ii. Bersekongkol**

---

<sup>43</sup> Indonesia [1], *Op. Cit.*, Pasal 22.

<sup>44</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka 5.

Berdasarkan pedoman Pasal 22 tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender yang dibuat oleh KPPU disebutkan pengertian bersekongkol, sebagai berikut:

"Bersekongkol adalah kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya untuk memenangkan peserta tender tertentu."<sup>45</sup>

Hal ini berbeda dengan definisi persekongkolan yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Persekongkolan menurut Pasal 1 ayat 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyebutkan persekongkolan tender sebagai perbuatan yang dilakukan oleh pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol. Hal ini berarti bahwa persekongkolan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mempunyai makna yang lebih sempit dari pedoman Pasal 22 yang dibuat oleh KPPU. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ditetapkan bahwa persekongkolan merupakan perbuatan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain. Sedangkan dalam Pedoman pasal 22, bersekongkol merupakan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain (pihak lain

---

<sup>45</sup> KPPU [2], *Op. Cit.*

disini berarti dapat saja bukan pelaku usaha). Hal ini menyebabkan pengertian dalam pedoman Pasal 22 Lebih luas.<sup>46</sup>

Unsur bersekongkol menurut pedoman Pasal 22, dapat dilakukan dengan bentuk sebagai berikut:

- a. kerjasama antara dua pihak atau lebih;
- b. Secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya;
- c. Membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan;
- d. Menciptakan persaingan semu;
- e. Menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan;
- f. Tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu;
- g. Pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender dengan cara melawan hukum.<sup>47</sup>

### **iii. Pihak Lain**

Pihak lain berdasarkan pedoman Pasal 22 tentang Larangan Persekongkolan dalam tender, didefinisikan sebagai berikut:

---

<sup>46</sup> A M Tri Anggraini, "Penegakan Hukum dan Sanksi dalam Penawaran Tender," Op. Cit.,: 52-53.

<sup>47</sup> Indonesia [3], Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Tentang Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU, Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2006, hal. 8.

"Pihak lain adalah para pihak (Vertikal dan Horizontal) yang terlibat dalam proses tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut."<sup>48</sup>

#### **iv. Mengatur dan atau menentukan pemenang tender**

Mengatur dan atau menentukan pemenang tender didefinisikan berdasarkan pedoman Pasal 22 tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender, sebagai berikut:

"Mengatur dan atau menentukan pemenang tender adalah suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan para pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara."<sup>49</sup>

Pengaturan dan atau penentuan pemenang tender dapat dilakukan antara lain dalam hal proses penetapan kriteria pemenang, persyaratan teknik, keuangan, spesifikasi, proses tender dan sebagainya.<sup>50</sup>

#### **v. Persaingan Usaha Tidak Sehat**

---

<sup>48</sup> *Ibid.*

<sup>49</sup> *Ibid.*

<sup>50</sup> *Ibid.*

Berdasarkan Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mendefinisikan persaingan usaha tidak sehat sebagai berikut:

"Persaingan Usaha Tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha."<sup>51</sup>

Dengan adanya unsur ini, dapat disimpulkan bahwa persekongkolan tender berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dirumuskan secara *Rule of reason*. Hal ini berarti bahwa persekongkolan tender dapat saja dilakukan, apabila tidak mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Berbeda dengan persekongkolan tender di Amerika Serikat, yang merumuskannya secara *Per se Violation*:

"Under the law, price-fixing and bid-rigging schemes are per se violation of the Sherman Act. This means that where such a collusive scheme has been established, it cannot be justified under the law by arguments or evidence that, for example, the agreed-upon prices were reasonable, the agreement was necessary to prevent or eliminate price cutting or ruinous competition, or the conspirators were merely trying to make sure that each got a fair share of the market."<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> Indonesia [1] *Op. Cit.*, Pasal 1 angka (6).

<sup>52</sup> <<http://www.usdoj.gov>>, diakses 1 April 2008.

Berdasarkan uraian sebelumnya, terdapat lima unsur yang harus dipenuhi agar dapat dikenakan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Apabila salah satunya tidak terpenuhi maka tidak dapat dikenakan Pasal 22 tersebut. Pengaturan mengenai Unsur-Unsur dalam persekongkolan tender ini, berdasarkan pada pedoman Pasal 22 yang dibuat oleh KPPU. Pedoman ini dibuat karena merupakan bagian dari salah satu tugas KPPU. Tugas ini dilakukan agar memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai pasal-pasal dan hal-hal lainnya yang belum diperinci dalam Undang-Undang Persaingan Usaha.<sup>53</sup>

Sebagai perbandingan, Antitrust Law Amerika Serikat menggunakan istilah *Bid Rigging* (Persekongkolan Tender). Pengertian Bid Rigging Dalam Glossary of Competition Terms sebagai berikut:

*"Bid-Rigging is an illegal agreement between two or more competitors. It is a form of collusion, which is illegal in the United States. It is a form of price fixing and market allocation, and involves an agreement in which one party of a group of bidder will be designated to win the bid. It is often practiced*

---

<sup>53</sup> Indonesia [1], Op. Cit., Pasal 35 huruf (f).

*where contracts are determined by bid, for example with government construction contracts.*<sup>54</sup>"

Berdasarkan pengertian persekongkolan diatas dapat disimpulkan bahwa persekongkolan adalah suatu bentuk kolusi untuk menentukan harga tertentu antar sesama pelaku usaha. Persekongkolan tersebut dapat dilakukan baik dengan menentukan harga yang sama dalam tender, agar tidak terlihat adanya perbedaan, dan juga dapat dilakukan dengan menentukan antar para pihak siapa yang paling rendah harganya, agar yang paling rendah berhak atas kontrak yang ingin didapatkan.

### **C. BENTUK-BENTUK PERSEKONGKOLAN TENDER**

#### **1. Persekongkolan Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999**

Bentuk-bentuk kegiatan persekongkolan yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana diatur dalam Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24. Bentuk-bentuk persekongkolan yang dilarang adalah sebagai berikut:

1. Persekongkolan untuk mengatur pemenang tender

---

<sup>54</sup> "Bid Rigging," <<http://www.concurrences.com>>, 10 Februari 2007.

Menurut Pasal 22 dinyatakan bahwa pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender. Pihak lain ini tidak terbatas hanya pemerintah saja, tetapi juga termasuk pihak swasta, atau pelaku usaha lain yang turut serta di dalam penawaran tender barang dan atau jasa.<sup>55</sup>

Persekongkolan ini dilarang oleh Undang-Undang karena dapat mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat. Persekongkolan tender merupakan perbuatan curang dan tidak adil bagi para peserta tender lainnya. Sudah *inherent* dalam istilah tender bahwa pemenangnya tidak dapat diatur. Seharusnya siapa yang melakukan penawaran yang terbaik ia yang menang.<sup>56</sup>

## 2. Persekongkolan untuk memperoleh rahasia perusahaan

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan atau dikenal dengan rahasia dagang.<sup>57</sup> Rahasia dagang tidak boleh

---

<sup>55</sup> Rachmadi Usman, *Op. Cit.*, hal 80.

<sup>56</sup> Munir Fuady, *Op. Cit.* hal. 83.

<sup>57</sup> Indonesia [1], Pasal 23.

diketahui umum karena selain mempunyai nilai teknologi, juga mempunyai nilai ekonomis.<sup>58</sup>

Ketentuan perlindungan informasi yang dirahasiakan diatur dalam Persetujuan TRIPs sebagai bagian dari Final Act Uruguay Round. Pasal 39 Persetujuan TRIPs menyatakan negara-negara anggota GATT/WTO wajib memberikan jaminan perlindungan informasi yang dirahasiakan untuk mengatasi persaingan curang.<sup>59</sup>

Sedangkan di Indonesia pengaturan mengenai rahasia dagangnya diatur secara tersendiri, tidak di dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999. Dewasa ini pengaturannya ada di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia dagang.<sup>60</sup>

### 3. Persekongkolan Untuk menghambat pasokan produk

Pasal 24 melarang persekongkolan yang dapat menghambat produksi, pemasaran, atau produksi dan pemasaran atas produk.<sup>61</sup> Pelaku usaha dilarang untuk bersekongkol dengan pihak lain untuk menghambat pelaku usaha pesaing dalam

---

<sup>58</sup> Rachmadi Usman, *Op. Cit.*, hal. 80.

<sup>59</sup> *Ibid.*

<sup>60</sup> *Ibid.*, hal. 81.

<sup>61</sup> Indonesia [1], *Op. Cit.*, Pasal 24.

memproduksi, memasarkan, atau memproduksi dan memasarkan barang, jasa, atau barang dan jasa. Dengan maksud agar barang, jasa, atau barang dan jasa yang ditawarkan atau dipasok di pasar menjadi berkurang atau menurun kualitasnya.<sup>62</sup>

## **2. Persekongkolan Tender Menurut Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.**

Menurut pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Persekongkolan Tender dibedakan menjadi tiga macam, yaitu sebagai berikut:

### **a. Persekongkolan tender secara horizontal**

Persekongkolan tender secara horizontal tidak dimuat dalam Undang-Undang Persaingan Usaha. Tetapi menurut Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Persekongkolan Horizontal merupakan persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dan pesaingnya.<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup> Rachmadi Usman, *Op. Cit.*, hal. 82-83.

<sup>63</sup> KPPU [2], *Op. Cit.*

Persekongkolan tender secara horizontal, menurut KPPU dikategorikan sebagai persekongkolan dengan menciptakan persaingan semu di antara sesama peserta tender.<sup>64</sup>

b. Persekongkolan Tender secara vertikal

Sama seperti persekongkolan tender secara horizontal, persekongkolan tender secara vertikal juga tidak dimuat di dalam Undang-Undang Persaingan Usaha. Sehingga, definisinya didapat dari pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai berikut:

"Persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan."<sup>65</sup>

Persekongkolan tender secara vertikal dapat terjadi dengan bentuk kerjasama antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang atau jasa dengan salah satu atau beberapa peserta tender.<sup>66</sup>

c. Gabungan Persekongkolan Tender secara Horizontal dan Vertikal

---

<sup>64</sup> *Ibid.*

<sup>65</sup> Komisi Pengawas Persaingan Usaha [1], *Op. Cit.*

<sup>66</sup> Rachmadi Usman, *Op. Cit.*

Persekongkolan tender secara horizontal dan vertikal (Gabungan) berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 didefinisikan sebagai berikut:

"Persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau pengadaan barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa."<sup>67</sup>

Persekongkolan ini dapat melibatkan dua atau tiga pihak yang terkait dalam proses tender. Salah satu bentuk persekongkolan ini adalah tender fiktif, dimana baik panitia tender, pemberi pekerjaan, maupun para pelaku usaha melakukan suatu proses tender hanya secara administratif dan tertutup.<sup>68</sup>

### **3. Persekongkolan Tender Menurut *Departement of Justice Amerika***

Sedangkan menurut Department of Justice Amerika juga menemukan beberapa bentuk persekongkolan tender, antara lain:

- a. *Bid Suppression*, terjadi apabila peserta tender atau calon peserta tender sepakat untuk menahan diri dari

---

<sup>67</sup> *Ibid.*

<sup>68</sup> *Ibid.*

proses tender atau akan menarik diri dari penawaran tender dengan harapan pihak-pihak yang sudah ditentukan dapat memenangkan tender;

- b. *Complementary Bidding (cover or courtesy bidding)*, terjadi ketika beberapa peserta sepakat untuk mengajukan penawaran yang sangat tinggi atau mengajukan persyaratan khusus yang tidak akan diterima oleh pemilik pekerjaan/proyek (*the buyer*), untuk menipu atau mengelabui pemilik kegiatan/proyek yang melaksanakan tender dengan menciptakan persaingan yang merahasiakan penggelembungan harga penawaran;
- c. *Bid Rotation*, bentuk ini berkaitan dengan harga penawaran yang bertolak belakang dengan *complementary bidding*, dimana peserta tender mengajukan penawaran tetapi dengan mengambil posisi sebagai penawar dengan harga terendah. Misalnya para pesaing mengambil bagian pada sebuah kontrak sesuai dengan ukuran kontrak atau mengumpulkan pesaing yang mempunyai kemampuan usaha yang sama sehingga pemenang tender dapat dikompromikan antar pesaing karena semua pihak akan mendapatkan giliran menjadi pemenang;

d. *Subcontracting*, bentuk ini menjadi indikator terjadinya pesekongkolan tender, dimana pelaku usaha bersepakat untuk tidak mengajukan penawaran dengan menerima kompensasi menjadi subkontraktor sebuah pekerjaan atau menjadi pemasok bagi pemenang tender.<sup>69</sup>

#### **D. KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)**

##### **1. Latar Belakang KPPU**

Untuk dapat menegakkan suatu aturan hukum secara baik, maka diperlukan suatu lembaga penegak hukum yang memadai. Suatu aturan hukum, betapapun baiknya tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak didukung oleh penegak hukum yang baik pula.

Salah satu permasalahan yang cukup penting yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah berkaitan dengan pembentukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Keberhasilan pelaksanaan Undang-Undang Persaingan Usaha banyak ditentukan oleh KPPU.<sup>70</sup>

---

<sup>69</sup> Mochamad Yusuf Adidana, "Persekongkolan Tender sebagai suatu Tindakan Yang Anti Persaingan Usaha Tidak Sehat", <<http://www.hukumonline.com>>, 16 Januari 2008.

<sup>70</sup> Rachmadi Usman, *Op. Cit.*, hlm 97-98.

KPPU merupakan lembaga pengawas persaingan usaha yang terbentuk melalui Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha. KPPU merupakan suatu komisi atau lembaga non-struktural yang terlepas dari kekuasaan pemerintah dan bertanggungjawab atas kinerjanya dengan berkewajiban memberikan laporan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat secara berkala.<sup>71</sup>

Dalam melakukan pengawasan KPPU bertugas untuk melakukan penilaian terhadap perjanjian dan kegiatan atau tindakan pelaku usaha yang melanggar undang-undang, menilai ada tidaknya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat menyebabkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, menyusun pedoman dan publikasi yang bersangkutan dengan Undang-Undang persaingan usaha, dan memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).<sup>72</sup>

KPPU bertanggungjawab kepada Presiden, anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan Persetujuan

---

<sup>71</sup> Ningrum Natasya Sirait, *Hukum Persaingan di Indonesia Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, (Medan, Pustaka Bangsa Press, 2004), hal. 14.

<sup>72</sup> Indonesia [1], *Op. Cit.*, Pasal 35.

DPR. Meskipun KPPU bertanggungjawab kepada presiden, tidak berarti komisi ini tunduk kepada pengaruh pemerintah. KPPU tetap bekerja secara independen tanpa pengaruh dari siapapun.<sup>73</sup>

Sebagai institusi yang diberi mandat untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang, komisi ini berpegang pada ketentuan hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Untuk menjaga independensi Komisi, maka proses rekrutmen dan pemberhentian anggotanya tidak dilakukan oleh Presiden Sendiri tetapi memerlukan persetujuan DPR. Susunan organisasi KPPU terdiri dari anggota komisi dan Sekretariat KPPU.<sup>74</sup>

## **2. Tugas KPPU**

Undang-undang No 5 Tahun 1999 menjelaskan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau

---

<sup>73</sup> *Ibid.*, Pasal 30 ayat 2.

<sup>74</sup> Indonesia [4], *Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha*, Kappres No. 75 TAHUN 1999, Pasal 8.

- persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16;
2. Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24;
  3. Melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28;
  4. Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang Komisi sebagaimana diatur dalam Pasal 36;
  5. Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
  6. Menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan Undang-undang ini;
  7. Memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.<sup>75</sup>

### **3. Kewenangan KPPU**

Undang-undang No 5 Tahun 1999 menjelaskan bahwa wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah sebagai berikut:

1. Menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
2. Melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;

---

<sup>75</sup> Indonesia [1], *Op. Cit.*, Pasal 35.

3. Melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh Komisi sebagai hasil penelitiannya;
4. Menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
5. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang ini;
6. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini;
7. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud huruf e dan huruf f, yang tidak bersedia memenuhi panggilan Komisi;
8. Meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini;
9. Mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan;
10. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat;
11. Memberitahukan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
12. Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.<sup>76</sup>

Berdasarkan wewenang tersebut dapat disimpulkan bahwa kewenangan dari KPPU hanya bersifat administratif semata. Tetapi kekuatan putusan KPPU mempunyai kekuatan

---

<sup>76</sup> *Ibid.*, Pasal 36.

eksekutorial, yang sederajat dengan putusan hakim. Sehingga terhadap putusan KPPU dapat dimintakan penetapan eksekusi (*Fiat Excecutie*) kepada Pengadilan Negeri tanpa harus beracara terlebih dahulu.<sup>77</sup>

Apabila pelaksanaan eksekusi atas putusan KPPU tidak dilaksanakan, maka KPPU dapat menyerahkan putusan tersebut kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan.<sup>78</sup> Putusan KPPU baik dalam hal terjadi pelanggaran atau tidak, oleh hukum dianggap mempunyai kekuatan sebagai bukti permulaan yang cukup bagi penyidik untuk melakukan penyidikan.<sup>79</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, KPPU bertindak sebagai badan pemutus tingkat pertama. Apabila terdapat pengajuan keberatan terhadap Putusan KPPU oleh pelaku usaha maka Pengadilan Negeri merupakan badan pemutus tingkat kedua. Sehingga, banding dalam perkara persaingan usaha bukan dilakukan oleh Pengadilan Tinggi melainkan Pengadilan Negeri.<sup>80</sup> Pengadilan Negeri dalam pemeriksaan

---

<sup>77</sup> Munir Fuady, Op. Cit. hal. 103-104.

<sup>78</sup> Indonesia [3], Op. Cit., ps. 63 ayat 4.

<sup>79</sup> Pasal 44 ayat (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa putusan KPPU merupakan bukti permulaan yang cukup bagi penyidik untuk melakukan penyidikan.

keberatan tidak terlalu aktif. Pengadilan Negeri cukup melakukan pemeriksaan terhadap berkas perkara atau melakukan penilaian terhadap sanksi administratif.<sup>81</sup> Terakhir, karena Pengadilan Negeri merupakan pemutus tingkat banding, maka badan pemutus tingkat akhir langsung pada Mahkamah Agung.<sup>82</sup>

Sama seperti halnya dibanyak Negara, KPPU merupakan badan penegak hukum yang bersifat publik. Hal ini mengakibatkan apabila terdapat laporan dugaan pelanggaran yang telah disampaikan pada KPPU, maka kemudian laporan tersebut menjadi wewenang KPPU, dimana pelapor tidak dapat mencabut laporannya.<sup>83</sup>

#### **4. Tata Cara Penanganan Perkara Persaingan Usaha**

##### **a. Penyampaian Laporan**

---

<sup>80</sup> Ningrum Natasya Sirait, *Peran Lembaga Pengadilan dalam Menangani Perkara Persaingan Usaha*, cet. I, (Jakarta: Partnership for Business Competition (PBC), 2003), hal. 15-18.

<sup>81</sup> Siti Anisah, "Permasalahan Seputar Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan KPPU", *Jurnal Hukum Bisnis* 24-No. 2 (2005): 19.

<sup>82</sup> Syamsul Maarif, "Tantangan Hukum Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia." *Jurnal Hukum Bisnis* (Mei-Juni 2002): 44-53.

<sup>83</sup> *Ibid.*

Penanganan perkara diawali dengan adanya dugaan telah terjadi persaingan usaha tidak sehat. Dugaan ini yang kemudian menjadi dasar laporan ke KPPU, jika ditemukan oleh masyarakat. Selain itu dugaan dapat juga ditemukan oleh komisi, selanjutnya maka akan menjadi awal pemeriksaan.<sup>84</sup>

Penanganan perkara oleh KPPU dapat dilakukan apabila:

1. Adanya Laporan, yang terdiri dari<sup>85</sup>:
  - a. Laporan dari pihak Ketiga yang mengetahui terjadinya pelanggaran; atau
  - b. Laporan dari pihak yang dirugikan.
2. Atas inisiatif dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha tanpa adanya laporan.<sup>86</sup>

Dari rumusan ketentuan pasal 38 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dapat kita ketahui bahwa tidak hanya pihak yang dirugikan saja yang dapat melaporkan kepada KPPU melainkan juga setiap orang yang mengetahui telah terjadi atau patut diduga telah terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang ini dapat melaporkannya. Pelanggaran yang dilakukan atas Undang-Undang ini bukanlah delik aduan (oleh sebagian pihak

---

<sup>84</sup> Ningrum Natasya Sirait, *Op. Cit.*

<sup>85</sup> Indonesia [1], *Op. Cit.*, Pasal 38.

<sup>86</sup> *Ibid.*, Pasal 40.

yang dirugikan). Sebagai kelengkapan bagi KPPU, undang-undang juga memberikan kewenangan pada KPPU untuk dapat melakukan pemeriksaan langsung terhadap pelaku usaha, apabila ada dugaan terjadi pelanggaran undang-undang ini walaupun tanpa adanya pelaporan.<sup>87</sup>

Keputusan KPPU No. 05/KPPU/KEP/IX/2000 telah mengatur teknis proses penyampaian laporan. Syarat laporan adalah:

1. Disampaikan secara tertulis dan dalam bahasa Indonesia dengan ditandatangani Pelapor.<sup>88</sup>
2. Laporan dibuat dengan uraian yang jelas mengenai telah terjadi atau dugaan telah terjadi pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.<sup>89</sup>
3. Laporan harus dilengkapi dengan:
  - a. nama dan alamat lengkap pelapor, dan
  - b. surat atau dokumen serta informasi pendukung lain yang memperkuat dugaan telah terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.<sup>90</sup>

---

<sup>87</sup> Ningrum Natasya Sirait, *Op. Cit.*

<sup>88</sup> Komisi Pengawas Persaingan Usaha [2], Keputusan Tentang Tata Cara Penyampaian Laporan & Penanganan Terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Kep. KPPU No. 05/KPPU/KEP/IX/2000., Pasal 2.

<sup>89</sup> *Ibid.*, Pasal 3 ayat (1).

<sup>90</sup> *Ibid.*, Pasal 3 ayat (2)

Komisi kemudian wajib merahasiakan identitas pelapor.

Setelah laporan diterima, maka Ketua Komisi menugaskan Sekretariat Komisi untuk melakukan pemeriksaan kelengkapan Laporan. Apabila ternyata diketahui bahwa laporan tersebut tidak lengkap, maka Sekretariat Komisi wajib memberitahukan kekurangannya untuk kemudian dilengkapi. Pelapor wajib melengkapi laporannya tersebut dalam jangka waktu selambat-lambatnya 10 hari kerja. Apabila dalam jangka waktu 10 hari kerja tersebut pelapor tidak juga melengkapi laporannya, maka laporan tersebut dianggap sebagai laporan tidak lengkap. Komisi kemudian akan menentukan tindak lanjut penanganan Laporan tidak lengkap.<sup>91</sup>

Apabila laporan telah lengkap maka akan dibawa ke Sidang Komisi melalui Ketua Komisi. Sekretariat Komisi memberitahukan kepada pelapor tentang tanggal dimulainya pemeriksaan pendahuluan.<sup>92</sup>

#### **b. Pemeriksaan**

Tahap pemeriksaan yang dilakukan oleh Komisi adalah sebagai berikut:

##### **i. Pemeriksaan Pendahuluan**

---

<sup>91</sup> *Ibid.*, Pasal 4.

<sup>92</sup> *Ibid.*, Pasal 12 ayat (3).

Pemeriksaan pendahuluan adalah tindakan komisi untuk meneliti dan atau memeriksa Laporan untuk menilai perlu atau tidak perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan.<sup>93</sup> Komisi wajib melakukan pemeriksaan pendahuluan selambat-lambatnya 30 hari untuk kemudian menetapkan perlu atau tidaknya pemeriksaan Lanjutan.<sup>94</sup> Untuk dapat menilai perlu atau tidaknya pemeriksaan lanjutan, maka sidang komisi dapat memanggil pelapor maupun terlapor untuk dimintai keterangannya.<sup>95</sup>

#### ii. Pemeriksaan lanjutan

Pemeriksaan lanjutan adalah serangkaian pemeriksaan dan atau penyelidikan yang dilakukan oleh Majelis Komisi sebagai tindak lanjut Pemeriksaan Pendahuluan.<sup>96</sup> Jika KPPU menetapkan perlunya untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan, maka KPPU wajib melakukan pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang dilaporkan tersebut. Apabila diperlukan, KPPU diberikan hak oleh Undang-Undang untuk memeriksa keterangan

---

<sup>93</sup> *Ibid.*, Pasal 1 butir ke-9.

<sup>94</sup> Indonesia [1], *Op. Cit.*, Pasal 39.

<sup>95</sup> KPPU [2], *Op. Cit.*, Pasal 14.

<sup>96</sup> *Ibid.*, Pasal 1 butir ke-10.

saksi, keterangan ahli, petunjuk, dan atau pihak lainnya yang relevan.<sup>97</sup>

Yang diserahkan oleh komisi kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan tidak hanya perbuatan atau tindak pidana diatas yang menolak diperiksa dan memberikan informasi, serta menghambat proses penyelidikan dan atau pemeriksaan, tetapi juga termasuk pokok-pokok perkara yang sedang diselidiki dan diperiksa oleh komisi.<sup>98</sup>

Selanjutnya KPPU diwajibkan menyelesaikan pemeriksaan selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari sejak dilakukan pemeriksaan lanjutan. Jika diperlukan jangka waktu pemeriksaan lanjutan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 30 hari. Setelah itu KPPU wajib memutuskan telah terjadi atau tidak terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang ini selambat-lambatnya 30 hari terhitung sejak selesainya pemeriksaan lanjutan.<sup>99</sup>

Keputusan ini dilakukan dalam suatu sidang majelis yang beranggotakan sekurang-kurangnya 3 orang anggota Komisi. Majelis komisi adalah forum yang dibentuk oleh

---

<sup>97</sup> Indonesia [1], *Op. Cit.*, Pasal 42.

<sup>98</sup> *Ibid.*, Pasal 41.

<sup>99</sup> *Ibid.*, ps. 43.

Komisi sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang anggota Komisi untuk melaksanakan pemeriksaan lanjutan.<sup>100</sup> Kep. KPPU No.05/KPPU/KEP/IX/2000 pasal 7 ayat (1) mengatur bahwa Majelis Komisi mempunyai tugas untuk:

- a. melakukan pemeriksaan lanjutan;
- b. menilai ada atau tidak ada pelanggaran;
- c. meneliti dan menilai alat bukti;
- d. Menyampaikan dan menetapkan hasil pemeriksaan lanjutan, dan;
- e. menyusun, menandatangani, dan membacakan putusan Komisi dalam sidang Majelis yang dinyatakan terbuka untuk umum; dan;
- f. memberitahukan putusan Komisi kepada terlapor.<sup>101</sup>

Untuk itu maka Majelis diberikan kewenangan untuk, sesuai pasal 7 ayat (2) Kep. KPPU No.05/KPPU/KEP/IX/2000 :

- a. menetapkan hari sidang;
- b. memanggil Terlapor, memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan pihak lain;
- c. meminta pembentukan Tim Penyelidik dan atau kelompok kerja;

---

<sup>100</sup> Indonesia [4], *Op. Cit.*, ps 7 ayat (2).

<sup>101</sup> KPPU [2], *Op. Cit.*, Pasal 7 ayat (1).

- d. melakukan dan atau memerintahkan penyelidikan;
- e. meminta bantuan penyidik.<sup>102</sup>

**c. Pembuktian oleh KPPU**

Untuk sampai pada suatu putusan apakah seseorang atau badan hukum telah melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang anti monopoli, maka Komisi pengawas dalam proses melakukan pemeriksaan dan/atau penyelidikan, harus pula melakukan pembuktian.<sup>103</sup>

Dalam hal pembuktian ini, disamping memperoleh informasi dari pihak pelaku pelanggaran atau dari dokumen-dokumen, bila perlu komisi dapat pula mendengar keterangan dari saksi, saksi ahli atau pihak-pihak lainnya. Untuk itu, ketentuan tentang kewajiban membawa surat tugas oleh komisi berlaku pula disini.<sup>104</sup> Selain itu, alat-alat bukti yang diakui dalam pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah, sebagai berikut:

- a. Keterangan saksi

---

<sup>102</sup> *Ibid.*, Pasal 7 ayat(2).

<sup>103</sup> Munir Fuady, *Op. Cit.*, hlm. 105.

<sup>104</sup> Indonesia [1], *Op. Cit.*, Pasal 39 ayat (4) dan (5).

- b. Keterangan ahli
- c. Surat dan atau dokumen
- d. Petunjuk
- e. keterangan pelaku usaha<sup>105</sup>

**d. Putusan oleh KPPU**

Setelah pemeriksaan lanjutan selesai, yaitu dalam jangka waktu maksimum 30 (Tiga puluh) hari lagi, maka selesailah proses pemeriksaan lanjutan tersebut. Dalam hal ini Komisi mempunyai waktu maksimum 30 (tiga puluh) hari untuk memberikan putusannya apakah telah terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang anti monopoli atau tidak. Putusan KPPU harus dibacakan dalam suatu Sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dan segera diberitahukan kepada pelaku usaha yang disangka telah melakukan pelanggaran hukum anti monopoli tersebut. Pengambilan putusan Komisi tersebut haruslah dilakukan dalam suatu majelis yang beranggotakan sekurang-kurangnya 3 (Tiga) orang anggota komisi.<sup>106</sup>

**e. Pemberitahuan Keputusan kepada Pelaku Usaha**

---

<sup>105</sup> Munir Fuady, *Op. Cit.*, hlm 105.

<sup>106</sup> *Ibid.*, hlm. 111.

Menurut Penjelasan Pasal 43 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang dimaksud pemberitahuan kepada pelaku usaha tersebut adalah penyampaian petikan putusan komisi.<sup>107</sup>

**f. Upaya Hukum**

Pelaku usaha yang tidak menerima putusan KPPU dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 14 hari setelah pemberitahuan putusan tersebut diterima.<sup>108</sup> Pengadilan Negeri harus memeriksa keberatan yang diajukan oleh pelaku usaha dalam waktu 14 hari sejak diterimanya keberatan tersebut dan harus memberikan putusan dalam waktu 30 hari sejak dimulainya pemeriksaan keberatan tersebut.<sup>109</sup> Selanjutnya jika terdapat keberatan atas putusan Pengadilan Negeri, maka pihak yang keberatan terhadap putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung (MA) dalam waktu 14 hari terhitung sejak putusan dijatuhkan.<sup>110</sup> MA

---

<sup>107</sup> Indonesia [1], *Op. Cit.*, Penjelasan Pasal 43, ayat (4), bunyinya: Yang dimaksud diberitahukan adalah Penyampaian petikan putusan Komisi kepada pelaku usaha.

<sup>108</sup> *Ibid.*, Pasal 45 ayat 2.

<sup>109</sup> *Ibid.*, Pasal 45 ayat (3).

<sup>110</sup> *Ibid.*

harus memberikan putusan dalam waktu 30 hari sejak permohonan kasasi diterima.<sup>111</sup>

Atas putusan yang sudah berkekuatan tetap, baik putusan komisi, putusan Pengadilan Negeri ataupun Putusan Mahkamah Agung, dapat diajukan penetapan eksekusi ke Pengadilan Negeri yang berwenang, yang merupakan *enforcement* terhadap putusan-putusan tersebut. Berdasarkan permintaan penetapan eksekusi tersebut, maka pihak Pengadilan Negeri segera memberikan penetapan eksekusi sesuai prosedur yang berlaku. Akan tetapi tentu saja atas penetapan tersebut, pihak yang berkeberatan dapat pula mengajukan bantahan eksekusi sesuai dengan hukum yang berlaku. Dan setelah ada penetapan eksekusi, maka putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap tersebut dapat segera dijalankan, bila perlu secara paksa, sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.<sup>112</sup>

**g. Pelaksanaan Putusan oleh Pelaku Usaha**

Pelaku usaha yang tidak mengajukan keberatan atas putusan KPPU, dalam jangka waktu 14 hari setelah pemberitahuan dianggap telah menerima putusan KPPU dan

---

<sup>111</sup> *Ibid.*, Pasal 45 ayat (4).

<sup>112</sup> *Ibid.*, Pasal 46.

Putusan KPPU tersebut akan berlaku sebagai putusan pada tingkat akhir (final) dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Dan sebagai konsekuensinya putusan tersebut dapat dimintakan pelaksanaan penetapan eksekusi kepada Pengadilan Negeri. Selanjutnya Undang-Undang menentukan bahwa dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak pelaku usaha menerima pemberitahuan putusan tersebut dan menyampaikan laporan Pelaksanaannya kepada KPPU.<sup>113</sup>

Dalam pelaksanaan putusan KPPU ada dua cara, yaitu secara sukarela dan secara paksa. Termasuk dalam pengertian sukarela apabila pelaku usaha yang terbukti melanggar, menerima putusan KPPU dan melaksanakannya dalam waktu 30 hari sejak diterimanya pemberitahuan putusan. Untuk itu, pelaku usaha diminta melaporkan pelaksanaan putusan kepada KPPU. Berdasarkan laporan tersebut, KPPU melakukan verifikasi untuk membuktikan bahwa pelaku usaha telah melaksanakan putusan.<sup>114</sup>

---

<sup>113</sup> *Ibid.*, Pasal 44 ayat (1).

<sup>114</sup> Syamsul Maarif, "UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat" (Makalah disampaikan pada Workshop Hukum Persaingan oleh KPPU bekerjasama dengan Pusat Kajian Hukum Ekonomi FH Unibraw, di Tretes Pandaan, Pasuruan tanggal 23, 24 Agustus 2004), hal. 32.

Mengenai pengertian pelaksanaan putusan secara paksa apabila pelaksanaannya dilakukan oleh petugas juru sita. Hal ini terjadi apabila dalam waktu yang disediakan pelaku usaha yang dihukum oleh KPPU tidak mengajukan keberatan akan tetapi tidak juga melaksanakan putusan KPPU. Untuk itu, KPPU mengajukan permohonan penetapan eksekusi ke Pengadilan Negeri. Berdasarkan penetapan tersebut putusan KPPU dengan bantuan juru sita dilaksanakan. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, penetapan tersebut bisa dikeluarkan oleh Pengadilan karena putusan KPPU yang tidak diajukan keberatan diposisikan sebagai putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.<sup>115</sup>

Jika putusan tersebut tidak dijalankan oleh pelaku usaha dalam waktu yang telah ditentukan, maka KPPU menyerahkan putusan tersebut kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>116</sup> Putusan KPPU tersebut

---

<sup>115</sup> *Ibid.*

<sup>116</sup> Indonesia [3], *Op. Cit.*, Pasal 63 ayat 4.

berlaku sebagai bukti permulaan yang cukup bagi penyidik untuk melakukan penyidikan.<sup>117</sup>

#### **h. Tindakan Administratif**

Dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dijelaskan bahwa Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.<sup>118</sup> Tindakan administratif yang dapat diputuskan oleh KPPU menurut Pasal 47 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah sebagai berikut:

1. Penetapan pembatalan perjanjian;
2. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi vertikal, penyalahgunaan posisi dominan praktik monopoli dan atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat;
3. Penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham;
4. Penetapan pembayaran ganti rugi;

---

<sup>117</sup> Indonesia [1], *Op. Cit.*, Pasal 44 ayat (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

<sup>118</sup> *Ibid.*, Pasal 47 ayat 1.

5. Pengenaan denda serendah-rendahnya Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp.25.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupiah).<sup>119</sup>

#### **i. Sanksi Pidana**

KPPU selain diberikan wewenang untuk menjatuhkan sanksi administratif, KPPU juga diberikan wewenang untuk mengubah perkara ini menjadi perkara pidana. Tidak disebutkan secara tegas di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 bahwa perkara persaingan usaha bisa berubah menjadi perkara pidana. Yang ada adalah perubahan sanksi dari tindakan administratif menjadi sanksi pidana.<sup>120</sup>

Perubahan sanksi dari tindakan administratif menjadi sanksi pidana bisa terjadi karena dua situasi, yaitu pertama apabila pelaku usaha terutama Pelapor tidak memenuhi panggilan KPPU atau tidak memenuhi permintaan dokumen atau alat bukti lain yang diperlukan oleh KPPU dalam melakukan pemeriksaan. Apabila sikap tidak kooperatif pelaku usaha ini terjadi maka KPPU bisa menyerahkan

---

<sup>119</sup> Sutan Remy Sjahdeini, "Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat," *Jurnal Hukum Bisnis* (Volume 10, 2002): hal. 4-25.

<sup>120</sup> *Ibid.*

perkaranya kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Kedua, perubahan bisa terjadi apabila pelaku usaha tidak mengajukan keberatan terhadap putusan KPPU akan tetapi tidak juga melaksanakannya. Apabila ini yang terjadi maka KPPU berwenang untuk menyerahkan putusannya serta seluruh berkas perkaranya kepada penyidik. Pemeriksaan ini akan berujung pada pengenaan sanksi kurungan oleh Pengadilan Negeri.<sup>121</sup>

---

<sup>121</sup> *Ibid.*

### BAB III

#### TINDAK PIDANA KORUPSI DAN KEWENANGAN KPK

##### A. SECARA UMUM

Kata korupsi berasal dari bahasa Latin, yaitu: *Corruptio* atau *Corruptus*. Sedangkan kata *Corruptio* tersebut berasal dari kata asal *Corrumpere*, suatu kata latin yang lebih tua. Dari bahasa latin tersebut kemudian digunakan oleh banyak bangsa Eropa, seperti Inggris: *Corruption*, *Corrupt*; Perancis: *Corruption*; dan Belanda: *Corruptie* (*Korruptie*). Kata-kata tersebut berarti kebusukan, keburukan, kejahatan, dapat disuap, menyimpang dari kesucian, perkataan yang memfitnah atau menghina.<sup>122</sup> Di samping itu perkataan korupsi dapat dipakai pula untuk menunjukkan keadaan atau perbuatan yang busuk ataupun

---

<sup>122</sup> Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999), hal. 7.

curang, karena korupsi banyak disangkut pautkan kepada ketidak jujurannya seseorang dalam bidang keuangan.<sup>123</sup>

Di dalam kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian korupsi adalah sebagai berikut: "penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain."<sup>124</sup>

Menurut Transparency International, Korupsi didefinisikan sebagai: "menyalahgunakan kekuasaan dan kepercayaan publik untuk kepentingan pribadi". Dalam definisi tersebut, terdapat tiga unsur dari pengertian korupsi, yaitu:

1. Menyalahgunakan kekuasaan
2. Kekuasaan yang dipercayakan (baik di sektor publik maupun swasta), memiliki akses bisnis atau materi;
3. Keuntungan pribadi (tidak selalu pribadi yang menyalahgunakan kekuasaan, tetapi juga anggota keluarga dan teman-temannya).<sup>125</sup>

Baharudin Lopa membagi korupsi menjadi 3 (tiga) macam jenis korupsi yaitu:

---

<sup>123</sup> Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1977), hal. 524.

<sup>124</sup> *Ibid.*

<sup>125</sup> *Ibid.*, Hal 525.

### 1. *Material Corruption*

Yaitu korupsi di bidang materi atau keuangan. Mengenai hal ini diatur di dalam Undang-undang Korupsi.

### 2. *Political Corruption*

Yaitu korupsi di bidang politik yang dapat berupa perbuatan-perbuatan manipulasi hasil pengambilan atau penghitungan suara dengan cara penyuapan, intimidasi, paksaan, campur-tangan yang dapat mempengaruhi kebebasan memilih, komersialisasi pemungutan suara pada lembaga Legislatif maupun janji-janji untuk memberi jabatan.

### 3. *Intellectual Corruption*

Yaitu korupsi di bidang ilmu pengetahuan. Memanipulasi ilmu pengetahuan dengan cara tidak memberikan pelajaran secara wajar.<sup>126</sup>

Tindak pidana korupsi mempunyai ciri-ciri yang khas. Hal tersebut dikemukakan oleh Syed Husein Alatas. Dalam bukunya yang berjudul 'Sosiologi Korupsi'. Syed Husein Alatas meletakkan dasar mengenai ciri-ciri korupsi, yaitu:

---

<sup>126</sup> Baharudin Lopa dan Muh Yamin, *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: alumni, 1987), hal. 6-7.

1. korupsi senantiasa melibatkan satu orang.
2. korupsi pada umumnya melibatkan keserbarahasiaan.
3. korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik.
4. Mereka yang mempraktekkan cara-cara korupsi biasanya berusaha untuk menyelubungi perbuatannya dengan berlindung dibalik pembenaran hukum.
5. Mereka yang terlibat korupsi adalah mereka yang menginginkan keputusan-keputusan yang tegas dan mereka yang mampu untuk mempengaruhi keputusan tersebut.
6. Setiap tindakan korupsi mengandung unsur penipuan.
7. Setiap bentuk korupsi adalah suatu penghianatan kepercayaan.
8. Setiap bentuk korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari mereka yang melakukan tindakan itu.
9. Suatu perbuatan korupsi yang melanggar norma-norma tugas dan pertanggungjawaban dalam tatanan masyarakat.<sup>127</sup>

**B. TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

Istilah korupsi pertama kali diatur dalam Peraturan Penguasa Perang Nomor Prt/Perpu/013/1958 Tentang Peraturan Pemberantasan Korupsi, yang kemudian dimasukkan di dalam

---

<sup>127</sup> Syed Husein Alatas, *Sosiologi Korupsi Sebuah Penjelasan dengan Data Kontemporer*, Diterjemahkan oleh Algharie Usman, (Jakarta: LP3ES, 1982), ha. 12-14.

Undang-Undang Nomor 24/Prt/1960 Tentang Pengusutan Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang ini kemudian dicabut dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK). Kemudian Undang-undang tersebut sejak tanggal 16 Agustus 1999 digantikan oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan mulai berlaku efektif 16 Agustus 2001 atau dua tahun kemudian. Selanjutnya Undang-Undang Tersebut dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berlaku tanggal 21 Nopember 2001.<sup>128</sup>

Menurut Darwan Prints, Tindak Pidana Korupsi itu dapat dilihat dari 2 (dua) aspek, yaitu korupsi aktif dan korupsi pasif.<sup>129</sup> Yang dimaksud dengan korupsi aktif yaitu, sebagai berikut:

---

<sup>128</sup> Darwan Prints, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 3.

<sup>129</sup> Darwan Prints, *Op. Cit.*, hal. 2-5.

1. Secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.<sup>130</sup>
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.<sup>131</sup>
3. Memberi hadiah atau janji kepada Pegawai Negeri dengan mengingot kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut.<sup>132</sup>
4. Percobaan, Pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Korupsi.<sup>133</sup>
5. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dengan maksud supaya

---

<sup>130</sup> Indonesia [5], *Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU No. 31, LN No. 140 Tahun 1999, TLN No. 3874,, Pasal 2.

<sup>131</sup> *Ibid.*, Pasal 3.

<sup>132</sup> *Ibid.*, Pasal 4.

<sup>133</sup>*Ibid.*, Pasal 15.

berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.<sup>134</sup>

6. Memberi sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya.<sup>135</sup>

7. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.<sup>136</sup>

8. Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang.<sup>137</sup>

9. Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan

---

<sup>134</sup> Indonesia [6], *Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Tahun 2001*, UU No. 20, LN No. 134 Tahun 2001, TLN No. 4150, Pasal 5 ayat (1) huruf a.

<sup>135</sup> *Ibid.*, Pasal 5 ayat (1) huruf b.

<sup>136</sup> *Ibid.*, Pasal 6 ayat (1) huruf a.

<sup>137</sup> *Ibid.*, Pasal 7 ayat (1) huruf a.

perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a.<sup>138</sup>

10. Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang.<sup>139</sup>

11. Setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) huruf c.<sup>140</sup>

12. Pegawai Negeri atau orang selain Pegawai Negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh

---

<sup>138</sup> *Ibid.*, Pasal 7 ayat (1) huruf b.

<sup>139</sup> *Ibid.*, Pasal 7 ayat (1) huruf c.

<sup>140</sup> *Ibid.*, Pasal 7 ayat (1) huruf d.

orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.<sup>141</sup>

13. Pegawai Negeri atau orang lain selain Pegawai Negara yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.<sup>142</sup>

Sedangkan yang dimaksud dengan korupsi secara pasif adalah sebagai berikut:

- a. Pegawai Negeri Sipil atau penyelenggara Negara yang menerima pemberian atau janji karena berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.<sup>143</sup>
- b. Hakim atau advokat yang menerima pemberian atau janji untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili atau untuk mempengaruhi nasehat atau pendapat yang diberikan

---

<sup>141</sup> *Ibid.*, Pasal 8.

<sup>142</sup> *Ibid.*, Pasal 9.

<sup>143</sup> *Ibid.*, Pasal 5 ayat(2).

berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.<sup>144</sup>

- c. Orang yang menerima penyerahan bahan atau keperluan Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) huruf a atau c.<sup>145</sup>
- d. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji itu diberikan berhubungan dengan jabatannya, atau menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya.<sup>146</sup>
- e. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang

---

<sup>144</sup> *Ibid.*, Pasal 6 ayat (2).

<sup>145</sup> *Ibid.*, Pasal 17 ayat (2).

<sup>146</sup> *Ibid.*, Pasal 15.

bertentangan dengan kewajibannya; atau sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.<sup>147</sup>

f. Hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa janji atau hadiah tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan padanya untuk diadili.<sup>148</sup>

g. Advokat yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa janji atau hadiah tersebut diberikan untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang diberikan berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.<sup>149</sup>

h. Setiap Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima gratifikasi yang diberikan berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.<sup>150</sup>

---

<sup>147</sup> *Ibid.*, Pasal 12 huruf a dan b.

<sup>148</sup> *Ibid.*, Pasal 12 huruf c.

<sup>149</sup> *Ibid.*, Pasal 12 huruf d.

<sup>150</sup> *Ibid.*, Pasal 12B.

Darwan Prints membagi jenis-jenis korupsi menjadi korupsi aktif dan pasif. Sedangkan KPK, berdasarkan perspektif hukum, mendefinisikan korupsi telah dijelaskan dalam tiga belas buah Pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam tiga puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan pidana penjara karena korupsi.<sup>151</sup>

Ketigapuluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- (i). Kerugian keuangan negara:
  - Pasal 2
  - Pasal 3
- (ii). Suap Menyuap:
  - Pasal 5 ayat (1) huruf a
  - Pasal 5 ayat (1) huruf b
  - Pasal 13
  - Pasal 5 ayat (2)
  - Pasal 12 huruf a
  - pasal 12 huruf b
  - Pasal 11
  - Pasal 6 ayat (1) huruf a
  - Pasal 6 ayat (1) huruf b
  - Pasal 6 ayat (2)
  - Pasal 12 huruf c
  - Pasal 12 huruf d

---

<sup>151</sup> KPK [1], *Memahami Untuk Membasmi: Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: KPK, 2006), hal. 15.

(iii). Penggelapan dalam jabatan:

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10 huruf a

Pasal 10 huruf b

Pasal 10 huruf c.

(iv). Pemerasan:

Pasal 12 huruf e

Pasal 12 huruf g

Pasal 12 huruf h

(v). Perbuatan curang:

Pasal 7 ayat (1) huruf a

Pasal 7 ayat (1) huruf b

Pasal 7 ayat (1) huruf c

Pasal 7 ayat (1) huruf d

Pasal 7 ayat (2)

Pasal 12 huruf h

(vi). Benturan kepentingan dalam pengadaan:

Pasal 12 huruf i

(vii). Gratifikasi:

Pasal 12 B jo. Pasal 12 C. <sup>152</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu adalah termasuk ke dalam Tindak Pidana Korupsi atau tidak. Hal ini dapat dijadikan acuan bagi aparat penegak hukum dalam menegakkan perkara tindak pidana korupsi.

## **C. KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI**

### **a. Latar Belakang Dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi**

---

<sup>152</sup> *Ibid.*, hal. 16-17.

KPK dibentuk sesuai dengan amanat yang terdapat dalam pasal 43 ayat(1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yang mengatakan bahwa dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku, dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>153</sup> KPK diberi amanat melakukan pemberantasan korupsi secara profesional, intensif, dan berkesinambungan untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945).<sup>154</sup>

Pada tanggal 27 Desember 2002 disahkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Atas dasar amanat Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 dibentuklah Komisi Pemberantasan Korupsi. yang kemudian berdasarkan Keppres No. 266 M Tahun 2003 dilantik pimpinan KPK pada tanggal 29 Desember 2003 di Istana Negara oleh Presiden Megawati Soekarno Putri.<sup>155</sup>

Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi ini dimaksudkan agar pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat

---

<sup>153</sup> Indonesia [5], *Op. Cit.*, Pasal 43 ayat (1).

<sup>154</sup> KPK [2], *Annual Report 2007*, (Jakarta: KPK, 2007), hal. 2.

<sup>155</sup> *Ibid.*

ditangani secara professional, intensif dan berkesinambungan, sehingga apa yang menjadi tujuan pembentukan KPK dapat tercapai yakni untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.<sup>156</sup>

**b. Tugas dan Kewenangan KPK**

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, tugas dari Komisi Pemberantasan Korupsi adalah:

1. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
2. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
3. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
4. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi;
5. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.<sup>157</sup>

Selanjutnya akan dijelaskan lebih detail mengenai tugas dari KPK berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002.

1. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. <sup>158</sup>

---

<sup>156</sup> Indonesia [2], *Op. Cit.*, Pasal 4.

<sup>157</sup> *Ibid.*, Pasal 6.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia yang dimaksud dengan koordinasi adalah perihal mengatur suatu organisasi atau kegiatan sehingga peraturan dan tindakan yang akan dilaksanakan tidak saling bertentangan atau simpang siur. KPK mempunyai tugas untuk berkoordinasi dengan instansi-insatansi yang berwenang melakukan pemberantasan korupsi. Yang dimaksud dengan instansi yang berwenang untuk melakukan pemberantasan korupsi tidak hanya terbatas pada instansi kepolisian, dan kejaksaan saja, melainkan juga termasuk di dalamnya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintah (BPKP), Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN), demikian juga inspektorat yang ada paa Departemen atau Lembaga Pemerintahan Non-Departemen.<sup>159</sup>

Tugas KPK untuk berkoordinasi dengan BPK sebagai Lembaga Tinggi Negara bukan berarti kedudukan KPK adalah sebagi Lembaga Tinggi Negara. Hal tersebut untuk menunjukkan bahwa KPK merupakan suatu lembaga yang mempunyai tugas mengkoordinir semua upaya pemberantasan korupsi yang terjadi, termasuk juga di dalamnya untuk

---

<sup>158</sup> Indonesia [2], *Op. Cit.*, pasal 6.

<sup>159</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. 2 edisi ke-3 (Jakarta: Balai Pustaka, 2002) .

membuat jaringan kerja (*networking*) yang kuat dengan BPK. Pada dasarnya untuk membuat jaringan kerja tidak diperlukan suatu status yang lebih tinggi dari rekan jaringan kerjanya, tetapi perlu dikemukakan disini bahwa Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai status sebagai pejabat negara.<sup>160</sup>

Dalam melaksanakan tugas koordinasi tersebut Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai kewenangan sebagai berikut:

- a. Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi;
- b. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- c. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait;
- d. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang menangani tindak pidana korupsi; dan
- e. Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.<sup>161</sup>

2. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi<sup>162</sup>

---

<sup>160</sup> Menurut pasal 21 ayat (3) UU No. 30 tahun 2002 pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai status sebagai pejabat negara, hal tersebut menunjukkan kedudukan antara Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan pimpinan KPK adalah sederajat.

<sup>161</sup> Indonesia [2], *Op. Cit.*, pasal 7.

<sup>162</sup> *Ibid.*, Pasal 6.

Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melaksanakan tugas supervisi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan instansi yang melaksanakan pelayanan publik. Dalam melaksanakan wewenang tersebut KPK berwenang juga untuk mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan.<sup>163</sup>

Dalam hal KPK mengambil alih penyidikan atau penuntutan, kepolisian atau kejaksaan wajib menyerahkan tersangka dan seluruh berkas perkara beserta alat bukti dan dokumen lain yang diperlukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan KPK. Penyerahan tersebut dilakukan dengan membuat dan menandatangani berita acara penyerahan sehingga segala tugas dan wewenang kepolisian atau kejaksaan pada saat penyerahan tersebut beralih kepada KPK.<sup>164</sup>

---

<sup>163</sup> *Ibid.*, pasal 8.

<sup>164</sup> *Ibid.*

Komisi Pemberantasan korupsi dapat mengambil alih Penyidikan dan Penuntutan dengan alasan-alasan tertentu. Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Pengambilalihan Penyidikan dan Penuntutan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan:

- a. laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindaklanjuti;
- b. proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut-larut atau tertunda-tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- c. penanganan tindak pidana korupsi ditunjukkan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya;
- d. penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi;
- e. hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari eksekutif, yudikatif, atau legislatif; atau
- f. keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilakukan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan.<sup>165</sup>

3. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi <sup>166</sup>

Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan

---

<sup>165</sup> *Ibid.*, Pasal 9.

<sup>166</sup> *Ibid.*, Pasal 6.

tindak pidana korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara. Selain itu Komisi Pemberantasan Korupsi juga memiliki kewenangan atas tindak pidana korupsi yang mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat dan / atau menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).<sup>167</sup>

#### 4. Melakukan Tindakan-Tindakan Pencegahan Tindak pidana Korupsi<sup>168</sup>

Dalam melaksanakan tugas pencegahan, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melaksanakan langkah atau upaya pencegahan sebagai berikut:

- a. melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara;
- b. menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi;
- c. menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi pada setiap jenjang pendidikan;
- d. merancang dan mendorong terlaksananya program sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi;

---

<sup>167</sup> *Ibid.*, Pasal 11.

<sup>168</sup> *Ibid.*, Pasal 6,

- e. melakukan kampanye antikorupsi kepada masyarakat umum;
- f. melakukan kerjasama bilateral atau multilateral dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.<sup>169</sup>

Pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara dilakukan pada KPK bidang pencegahan, subbidang pendaftaran dan pemeriksaan kekayaan penyelenggara negara. Namun selama KPK belum menjalankan tugas dan wewenangnya maka pendaftaran dan pemeriksaan laporan harta kekayaan negara dilakukan pada KPKPN.<sup>170</sup>

Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan Cuma-Cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun yang diterima di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronika. Tidak setiap gratifikasi merupakan tindak pidana, namun hanya yang memenuhi unsur pasal 12 b ayat (1) UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999

---

<sup>169</sup> *Ibid.*, pasal 13.

<sup>170</sup> *Ibid.*, Pasal 69 ayat (2).

tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana. Pasal 12 b ayat (1) UU No. 20 tahun 2001 berbunyi:

"Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, ...."<sup>171</sup>

Tata cara pelaporan dan penentuan status gratifikasi adalah sebagai berikut:

- i. Setiap pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi wajib melaporkan kepada KPK, dengan tata cara sebagai berikut:
  - a. Laporan disampaikan secara tertulis dengan mengisi formulir sebagaimana ditetapkan oleh KPK dengan melampirkan dokumen yang berkaitan dengan gratifikasi.
  - b. Formulir sebagaimana dimaksud pada huruf a sekurang-kurangnya memuat:
    1. Nama dan alamat lengkap penerima dan pemberi gratifikasi;
    2. Jabatan pegawai negeri atau penyelenggara negara;

---

<sup>171</sup> *Ibid.*, Pasal 12 b ayat (1).

3. Tempat dan waktu penerimaan gratifikasi;
  4. Uraian jenis gratifikasi yang diterima;  
dan
  5. Nilai gratifikasi yang diterima.<sup>172</sup>
- ii. Komisi pemberantasan korupsi dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal laporan diterima wajib menetapkan status kepemilikan gratifikasi disertai pertimbangan. Dalam menetapkan status kepemilikan tersebut KPK dapat memanggil penerima gratifikasi untuk memberikan keterangan berkaitan dengan penerimaan gratifikasi.<sup>173</sup>
- iii. Status kepemilikan gratifikasi tersebut ditetapkan dengan keputusan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut dapat berupa penetapan status kepemilikan gratifikasi bagi penerima gratifikasi atau menjadi milik negara.<sup>174</sup>

---

<sup>172</sup> *Ibid.*, Pasal 16.

<sup>173</sup> *Ibid.*, Pasal 17 ayat (1) dan (2).

<sup>174</sup> *Ibid.*, Pasal 17 ayat (3) dan (4).

iv. Komisi Pemberantasan Korupsi wajib menyerahkan keputusan status kepemilikan gratifikasi tersebut kepada penerima gratifikasi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditetapkan. Sedangkan penyerahan gratifikasi yang menjadi milik negara kepada Menteri keuangan, dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditetapkan.<sup>175</sup>

v. Komisi Pemberantasan Korupsi wajib mengumumkan gratifikasi yang ditetapkan menjadi milik negara paling sedikit 1 (satu) kali dalam Berita Negara.<sup>176</sup>

5. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.<sup>177</sup>

Dalam melaksanakan tugas monitor sebagaimana dimaksud diatas, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:

a. melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di semua lembaga negara dan pemerintah;

---

<sup>175</sup> *Ibid.*, Pasal 17 ayat(5).

<sup>176</sup> *Ibid.*, Pasal 18.

<sup>177</sup> *Ibid.*, Pasal 6.

- b. memberi saran kepada pimpinan lembaga negara dan pemerintah untuk melakukan perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian, sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi korupsi;
- c. melaporkan kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan, jika saran Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai usulan perubahan tersebut tidak dilaksanakan.<sup>178</sup>

Jika diperhatikan tugas dari Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut, terlihat bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki tugas yang sangat luas. Tugas yang diberikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi sangat luas mengingat sangat tingginya tingkat korupsi di Indonesia. Untuk itulah kemudian DPR sebagai wakil rakyat memberikan tugas yang luas kepada Komisi Pemberantasan Korupsi agar pemberantasan korupsi dapat dilakukan secara menyeluruh.

### **c. Kewajiban Komisi Pemberantasan Korupsi**

---

<sup>178</sup> *Ibid.*, Pasal 14.

Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dilakukannya. Kewajiban-Kewajiban Komisi Pemberantasan Korupsi adalah:

1. memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi;
2. memberikan informasi kepada masyarakat yang memerlukan atau memberikan bantuan untuk memperoleh data lain yang berkaitan dengan hasil penuntutan tindak pidana korupsi yang ditanganinya
3. menyusun laporan tahunan dan menyampaikannya kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan;
4. menegakkan sumpah jabatan;
5. menjalankan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya berdasarkan asas-asas yang ditetapkan UU Nomor 30 Tahun 2002 Pasal 5.<sup>179</sup>

---

<sup>179</sup> *Ibid.*, Pasal 15.

**D. KEWENANGAN KPK, KEPOLISIAN DAN KEJAKSAAN DALAM PENYELIDIKAN, PENYIDIKAN, DAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

Hubungan fungsional dan koordinatif antara Kejaksaan dan Kepolisian, dengan KPK dapat dilihat dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Dalam Pasal tersebut terlihat bahwa peran, tugas dan wewenang dari KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi sangat besar. Selanjutnya, mengenai hubungan antara Kejaksaan dan Kepolisian dengan KPK dapat dilihat di dalam Penjelasan Umum dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, KPK:

1. dapat menyusun jaringan kerja (*networking*) yang kuat dan memperlakukan institusi yang telah ada sebagai counterpartner yang kondusif sehingga pemberantasan korupsi dapat dilakukan secara efisien dan efektif;
2. tidak memonopoli tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan dan penuntutan;
3. berfungsi sebagai pemicu dan pemberdayaan institusi yang telah ada dalam pemberantasan korupsi (*trigger mechanism*);
4. berfungsi untuk melakukan supervisi dan memantau institusi yang telah ada, dan dalam keadaan tertentu

dapat mengambilalih tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan dan penuntutan (*superbody*) yang sedang dilaksanakan oleh kepolisian dan/atau kejaksaan.<sup>180</sup>

Dari penjelasan ini dapat dilihat bahwa komisi harus menjadikan Kepolisian maupun kejaksaan sebagai counter partner yang kondusif sehingga pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif. Hal ini dapat dipahami mengingat keberadaan KPK tidak sampai di daerah-daerah terutama Kabupaten dan Kotamadya. Apabila KPK melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sendiri akan mengakibatkan timbulnya berbagai kesulitan serta pembengkakan biaya yang besar. Oleh karena itu penyidikan dan penuntutan dilaksanakan oleh Kejaksaan Negari atau Kejaksaan Tinggi secara teknis dan praktis dengan tetap bekerjasama dan supervisi oleh KPK.<sup>181</sup>

Demikian pula tentang fungsi KPK untuk tidak memonopoli penyelidikan, penyidikan dan penuntutan serta fungsi lainnya, yaitu sebagai pemicu dan pemberdayaan

---

<sup>180</sup> *Ibid.*, Penjelasan Bagian Umum.

<sup>181</sup> Theodora Yuni Shahputri, "Sinergi KPK, Kepolisian dan Kejaksaan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," <<http://www.pemantauperadilan.com>>, diakses taggal 27 Juni 2008, Hal. 4-5.

institusi dan fungsi melakukan supervisi dan memantau instansi yang telah ada, menandakan bahwa dalam hubungan fungsional antara KPK dengan Kejaksaan dan/atau Kepolisian akan tetap memberikan peran yang besar kepada kedua lembaga terdahulu untuk melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi.<sup>182</sup>

Undang-Undang memberikan persyaratan terhadap perkara korupsi yang dapat diambil alih oleh KPK, yaitu:

- a. laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindaklanjuti;
- b. proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut-larut atau tertunda-tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- c. penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya;
- d. penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi;
- e. hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari eksekutif, yudikatif, atau legislatif; atau

---

<sup>182</sup> *Ibid.*

f. keadaan lain yang menurut pertimbangan Kepolisian dan Kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan.<sup>183</sup>

Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang:

1. melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;
2. mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau
3. menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000 (Satu milyar rupiah).<sup>184</sup>

Proses peradilan dalam tindak pidana korupsi dilaksanakan dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidanan Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20

---

<sup>183</sup> Indonesia [2], *Op. Cit.*, Pasal 9.

<sup>184</sup> *Ibid.*, Pasal 11.

Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 merupakan ketentuan khusus mengenai hukum acara pengadilan tindak pidana korupsi. Sedangkan KUHAP merupakan ketentuan yang bersifat umum dalam hukum acara pidana di peradilan umum. Dalam Pelaksanaannya, ketiga Undang-Undang tersebut saling melengkapi. Hal ini dengan tegas dinyatakan dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Pasal 38 ayat (1) dan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002.<sup>185</sup>

Ketentuan di atas menandakan berlakunya asas hukum *lex specialis derogat legi generalis*, karena ketentuan yang tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 akan tetap menggunakan ketentuan dalam Undang-Undang yang bersifat umum yaitu KUHAP. Untuk itu dalam hal ditentukan lain oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tidak berlaku. Akan tetapi apabila hal tersebut tidak ditentukan lain maka yang

---

<sup>185</sup> Theodora Yuni Shahputri, *Op. Cit.* Hal. 6.

berlaku adalah ketentuan tertentu melalui penggunaan asas hukum *lex specialis derogat legi generalis*.<sup>186</sup>

KPK sebagai organ yang melaksanakan tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dalam pengadilan Tindak Pidana Korupsi maka dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai ketentuan khusus (*lex Specialis*) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP sebagai ketentuan umum (*lex generalis*).<sup>187</sup>

Jadi KPK akan mengambilalih fungsi dan tugas Kepolisian dan Kejaksaan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dalam perkara-perkara korupsi tertentu. Berarti telah terjadi perubahan besar dan mendasar dalam pemberantasan Tindak pidana Korupsi, yang

---

<sup>186</sup> *Ibid.*, Hal. 6-7

<sup>187</sup> Lihat Pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Pasal 38 dan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002.

juga berarti perubahan didalam hukum acara pidana, khususnya mengenai kasus-kasus tindak pidana korupsi. Penyelidik, penyidik dan penuntut umum pada KPK diangkat dan diberhentikan oleh KPK. Penyelidik, penyidik dan penuntut umum yang sebelumnya bekerja di instansi Kepolisian dan Kejaksaan yang karena diangkat menjadi pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi, maka mereka diberhentikan sementara dari instansi kepolisian dan kejaksaan.<sup>188</sup>

#### **a. Penyelidikan**

Rangkaian penyelesaian peradilan pidana terdiri atas beberapa tahapan. Suatu proses penyelesaian peradilan dimulai dari adanya suatu peristiwa hukum. Peristiwa hukum ini biasanya didapatkan melalui proses penyelidikan.<sup>189</sup>

Pengertian Penyelidikan tidak disebutkan secara langsung di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 maupun dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Dengan demikian pengertian penyelidikan dalam pengadilan tindak pidana korupsi merujuk pada pengertian yang ada di dalam KUHP.

---

<sup>188</sup> Indonesia [2], *Op. Cit.*, Pasal 39 ayat (3) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002.

<sup>189</sup> Masyarakat Pemantau peradilan FHUI, *Alur Peradilan*, <<http://www.mappi.org.id>>, diakses tanggal 2 Juni 2008, hal. 1.

Definisi Penyelidikan menurut KUHAP adalah serangkaian tindakan untuk mencari dan menentukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam KUHAP.<sup>190</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, Penyelidik dalam perkara tindak pidana korupsi yang nantinya akan dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi adalah Penyelidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh KPK yang melaksanakan fungsi penyelidikan tindak pidana korupsi.<sup>191</sup> Sedangkan di dalam KUHAP penyelidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Dalam hal penyelidik berlaku asas *lex specialis derogat legi generalis*, ketentuan mengenai penyelidik yang diatur oleh Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 telah mengesampingkan ketentuan mengenai penyelidikan yang telah diatur oleh KUHAP. Peralihan kewenangan ini

---

<sup>190</sup> Indonesia [7], *Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. UU No. 8 tahun 1981. LN NO. 76 tahun 1981. TLN No. 3258, Pasal 1 butir 5.

<sup>191</sup> Indonesia [2], *Op. Cit.*, Pasal 43

adalah bentuk penyimpangan yang mungkin dilakukan oleh Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.<sup>192</sup>

Penyelidik KPK memiliki segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan<sup>193</sup>, yang diatur dalam KUHAP.<sup>194</sup> Wewenang penyelidik diatur dalam Pasal 5 KUHAP, yaitu:

1. Penyelidik:

a. karena kewajibannya mempunyai wewenang:

- i. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- ii. mencari keterangan dan barang bukti;
- iii. menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- iv. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

b. atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:

- i. penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penahanan;
- ii. Pemeriksaan dan penyitaan surat;

---

<sup>192</sup> Theodora Yuni Shahputri, *Op. Cit.*, Hal. 8-9.

<sup>193</sup> Penjelasan Pasal 38 ayat (1) Yang dimaksud dengan "yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan" dalam ketentuan ini antara lain, kewenangan melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat.

<sup>194</sup> Indonesia [2], *Op. Cit.*, Pasal 38.

- iii. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- iv. membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.

2. Penyidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a dan huruf b kepada penyidik.<sup>195</sup>

Penyelidikan dilakukan untuk menemukan bukti permulaan yang cukup bahwa telah terjadi tindak pidana korupsi sehingga dapat dilanjutkan pada tahap penyidikan. Bukti permulaan yang cukup menurut Undang-Undang adalah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana bahwa seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan yang cukup, patut diduga sebagai pelaku tindak pidana korupsi. Dalam Surat Keputusan Kapolri No.Pol.SKEP/04/I/1982 tanggal 1982 menentukan bahwa bukti permulaan yang cukup merupakan keterangan dan data yang terkandung dalam dua diantara:

1. Laporan Polisi;
2. Berita Acara Pemeriksaan Polisi;
3. Laporan Hasil Penyelidikan;
4. Keterangan Saksi/Saksi Ahli; dan

---

<sup>195</sup> Indonesia [7], *Op. Cit.*, Pasal 5.

## 5. Barang Bukti<sup>196</sup>

Surat keputusan tersebut mengatur bahwa yang menjadi bukti permulaan adalah dua diantara keterangan dan data tersebut, yang setelah disimpulkan menunjukkan telah terjadi tindak pidana kejahatan. Bukti permulaan yang cukup yang akan dijadikan dasar bagi dugaan suatu tindak pidana korupsi adalah bukti-bukti minimal, berupa alat-alat bukti yang terdapat dalam Pasal 184 KUHP.<sup>197</sup>

Jika penyidik dalam melakukan penyelidikan menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana korupsi, dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditemukannya bukti permulaan yang cukup tersebut, penyidik melaporkan kepada KPK.<sup>198</sup> Dalam hal penyidik melakukan tugasnya tidak menemukan bukti permulaan yang cukup, penyidik melaporkan kepada KPK, dan KPK menghentikan penyelidikan.<sup>199</sup>

Apabila telah ada bukti permulaan yang cukup kemudian KPK mempunyai pendapat bahwa perkara tersebut diteruskan,

---

<sup>196</sup> Theodora Yuni Shahputri, *Op. Cit.*, Hal. 10.

<sup>197</sup> *Ibid.*

<sup>198</sup> Indonesia [2], *Op. Cit.*, Pasal 44 ayat (1).

<sup>199</sup> *Ibid.*, Pasal 44 ayat (2).

maka KPK dapat melaksanakan penyidikan sendiri atau dapat melimpahkan perkara tersebut kepada penyidik kepolisian atau kejaksaan. Dalam hal penyidikan dilimpahkan kepada kepolisian atau kejaksaan, maka kepolisian atau kejaksaan wajib melaksanakan koordinasi dan melaporkan perkembangan penyidikan kepada KPK.<sup>200</sup>

**b. Penyidikan**

Setelah tahap penyelidikan dilanjutkan dengan tahap penyidikan. Pengertian penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.<sup>201</sup>

Menurut KUHAP yang berwenang untuk menjadi penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Indonesia dan pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu.<sup>202</sup> Berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Penyidik dalam Perkara tindak pidana korupsi adalah penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh

---

<sup>200</sup> *Ibid.*, Pasal 44 ayat (3).

<sup>201</sup> Indonesia [7], *Op. Cit.*, Pasal 1 angka 2.

<sup>202</sup> *Ibid.*, Pasal 6.

Komisi Pemberantasan Korupsi yang melaksanakan fungsi penyidikan tindak pidana korupsi.<sup>203</sup>

Kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh penyidik KPK diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002.

Menurut pasal tersebut kewenangan penyidik KPK adalah:

1. Melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan;
2. Memerintahkan kepada instansi terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri;
3. memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka yang sedang diperiksa;
4. Memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga merupakan hasil dari korupsi milik tersangka atau pihak lain yang terkait;
5. Memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya;
6. Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka kepada instansi terkait
7. Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsensi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa;
8. Meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak Hukum Negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti diluar negeri;
9. Meminta bantuan kepolisian atau instansi penegak hukum lainnya yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan

---

<sup>203</sup> *Ibid.*, Pasal 45 ayat (1).

dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditanganinya.<sup>204</sup>”

Selain memiliki kewenangan sebagaimana diatur oleh UU Nomor 30 Tahun 2002 penyidik KPK juga memiliki kewenangan-kewenangan yang berkaitan dengan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP). Hal tersebut adalah berdasarkan ketentuan pasal 38 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa:

“Segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berlaku juga bagi penyelidik, penyidik, dan penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi.”<sup>205</sup>

Di dalam KUHP masalah kewenangan penyidik dalam melakukan penyidikan atas tindak pidana yang terjadi adalah diatur di dalam Pasal 7 ayat (1).<sup>206</sup> Di dalam Pasal tersebut yang menjadi kewenangan penyidik adalah:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana (Pasal 7 KUHP).

---

<sup>204</sup> Indonesia [2], *Op. Cit.*, Pasal 12.

<sup>205</sup> *Ibid.*, Pasal 38 ayat (1).

<sup>206</sup> Indonesia [7], *Op. Cit.*, Pasal 7 ayat (1).

2. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian (Pasal 7 KUHP).
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka (Pasal 7 KUHP).
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan (Pasal 7 jo. Pasal 131 KUHP).
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat (Pasal 7 jo 132 ayat 2,3,4,5 KUHP).
6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang (Pasal 7 KUHP).
7. Memanggil orang untuk didengar dan di periksa sebagai tersangka atau saksi (Pasal 7 KUHP).
8. Mendatangkan orang ahli atau yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara (Pasal 7 jo Pasal 132 ayat 1 jo Pasal 133 ayat 1 KUHP).
9. Mengadakan penghentian penyidikan (Pasal 7 KUHP);
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.
11. Dalam melakukan tugasnya penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku (Pasal 7 ayat (3) KUHP).
12. Membuat Berita acara tentang pelaksanaan tindakan (Pasal 8 ayat 1 KUHP).

13. Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum (Pasal 8 ayat 2 KUHP).

14. Penyerahan berkas perkara dilakukan:

- a. pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara;
- b. dalam tahap penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggungjawab atas terasangka dan barang bukti kepada penuntut umum. (Pasal 8 ayat 3 KUHP)

15. Berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang:

- a. Pemeriksaan tersangka;
- b. Penangkapan;
- c. Penahanan;
- d. Penggeledahan;
- e. Pemasukan rumah;
- f. Penyitaan benda;
- g. Pemeriksaan surat;
- h. Pemeriksaan saksi;
- i. Pemeriksaan di tempat kejadian;
- j. Pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan;

k. Pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. (Pasal 75 KUHAP)

16. Melakukan penyidikan tambahan jika penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum. (Pasal 110 ayat (2) KUHAP)

17. Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang telah ditentukan. (Pasal 31 ayat (1) KUHAP)

18. Karena jabatannya hakim sewaktu-waktu dapat mencabut penangguhan penahanan dalam hal tersangka atau terdakwa melanggar syarat-syarat yang sudah ditentukan. (Pasal 31 ayat (2) KUHAP)

19. Melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum, jika penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi. (Pasal 110 ayat (3) KUHAP)

20. Dalam hal seseorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik,

penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum. (Pasal 114 KUHAP)<sup>207</sup>

Ketika melaksanakan penyidikan, penyidik melakukan upaya paksa, yaitu serangkaian tindakan untuk kepentingan penyidikan yang terdiri dari:

- a. Penangkapan. Menurut pasal 1 butir 20 KUHAP penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang.
- b. Penahanan. Menurut Pasal 1 butir 21 KUHAP, penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang.
- c. Penyitaan. Menurut Pasal 1 butir 16 KUHAP, penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil

---

<sup>207</sup> "Alur Peradilan", <[www.pemantauperadilan.com](http://www.pemantauperadilan.com)>, Hal. 3-5.

alih dan atau menyimpan di bawah pengawasannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud dan atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

- d. Penggeledahan rumah. Menurut Pasal 1 butir 17 KUHP, penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang.
- e. Penggeledahan badan. Menurut pasal 1 butir 18 KUHP, Penggeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta, untuk disita.<sup>208</sup>

Penyidik dalam tindak pidana korupsi harus mampu dalam menjalankan tugasnya dengan melakukan langkah-langkah pencegahan yang tepat. Koordinasi integrasi dan sinkronisasi penting untuk ditingkatkan antar yang berwenang menangani perkara korupsi. Koordinasi antara Kepolisian, Kejaksaan dan KPK harus dilaksanakan sejak awal

---

<sup>208</sup> *Ibid.*, hal. 5-6.

proses penyidikan, diharapkan ketika kasus ditangani agar tidak terjadi perebutan dalam penanganan perkara.<sup>209</sup>

KPK memiliki kewenangan koordinasi yang sangat kuat termasuk dalam hubungannya dengan Kepolisian dan Kejaksaan. Pihak Kepolisian atau Kejaksaan wajib memberitahukan KPK paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal dimulainya penyidikan. Kepolisian atau Kejaksaan wajib melakukan koordinasi secara terus menerus dengan KPK. Dalam hal KPK sudah mulai melakukan penyidikan dalam perkara tersebut maka Kepolisian atau Kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan. Dalam hal penyidikan ternyata bersamaan oleh kepolisian dan/atau Kejaksaan dan KPK, penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian atau kejaksaan tersebut segera dihentikan.<sup>210</sup>

Penyidik kemudian menuangkan hasil penyidikan tersebut kedalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). BAP ini kemudian diserahkan oleh penyidik kepada penuntut umum untuk dipelajari dan diteliti kelengkapannya sebagai dasar untuk membuat dakwaan. Dalam hal tindak pidana korupsi yang

---

<sup>209</sup> Theodora Yuni Shahputri, *Op. Cit.*, Hal. 14.

<sup>210</sup> *Ibid.*, Hal. 15.

disidik oleh KPK, maka yang melakukan penuntutan juga adalah KPK.

### **C. Penuntutan**

Pengertian penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim dalam sidang pengadilan.<sup>211</sup>

Menurut ketentuan proses beracara dalam pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang berhak melakukan penuntutan perkara tindak pidana korupsi adalah Penuntut Umum yaitu Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada KPK yang diangkat dan diberhentikan oleh KPK.<sup>212</sup>

Dalam jangka waktu 14 hari penuntut umum harus sudah melimpahkan berkas tersebut ke pengadilan, maka penuntut umum segera membuat surat dakwaan. Dalam KUHP dijelaskan mengenai ditutupnya perkara demi hukum jika penuntut umum mendapati bahwa tidak terdapat bukti permulaan yang cukup, penghentian penuntutan tersebut dituangkan dalam suatu surat ketetapan. Sedangkan dalam Undang-Undang mengenai

---

<sup>211</sup> Indonesia [7], *Op.Cit.*, Pasal 1 angka 7.

<sup>212</sup> Indonesia [2], *Op. Cit.*, Pasal 51.

tindak pidana korupsi tidak ada aturan yang jelas, mengenai apabila ternyata berkas yang dilimpahkan oleh penyidik kepada JPU tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan peristiwa tindak pidana korupsi.<sup>213</sup>

Jika perkara-perkara Korupsi yang ditangani KPK dilimpahkan ke pengadilan tindak pidana korupsi, maka perkara tersebut harus diselesaikan dalam waktu 90 hari. Sedangkan apabila penanganan perkara-perkara korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan dan Kepolisian akan dilimpahkan ke pengadilan biasa. Artinya walaupun perkara yang ditangani KPK memiliki nilai kerugian negara jauh lebih kecil, pelaku tindak pidana korupsi harus bersiap-siap menghadapi persidangan di pengadilan *ad hoc* korupsi yang mendapat perhatian lebih besar dari masyarakat. Tetapi apabila perkara yang ditangani oleh lembaga penegak hukum Konvensional yang memiliki kerugian negara jauh lebih besar, tetapi pelaku tindak pidana korupsi akan disidangkan di pengadilan umum.<sup>214</sup>

---

<sup>213</sup> Theodora Putri Shahputri, *Op. Cit.*, Hal 16-17.

<sup>214</sup> *Ibid.*, Hal. 7.

## **BAB IV**

### **KEWENANGAN KPK DALAM MENANGANI PERKARA PERSAINGAN USAHA KHUSUSNYA PERSEKONGKOLAN TENDER YANG MENGINDIKASIKAN ADANYA TINDAK PIDANA KORUPSI**

#### **A. KASUS POSISI**

Pada bulan juni 2004, KPPU menerima laporan yang menyatakan bahwa terdapat dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, dalam penjualan dua unit tanker *Very Large Crude Carrier* (VLCC) Pertamina. Hasil pemeriksaan Majelis Komisi menemukan fakta bahwa pada bulan November 2002, Pertamina telah membangun 2 (dua) unit tanker VLCC yang dilaksanakan oleh Hyundai Heavy Industries di Ulsan Korea. Kapal itu rencananya akan digunakan untuk mengangkut produksi minyak pertamina yang selama ini pengirimannya dilakukan dengan menyewa kapal tanker perusahaan lain. Untuk keperluan pendanaan Pertamina berencana menerbitkan obligasi atas nama PT Pertamina Tongkang. Namun rencana tersebut dibatalkan pada bulan September 2003 oleh direksi baru Pertamina yang diangkat pada tanggal 17 September

2003. Selanjutnya direksi baru Pertamina mengkaji lebih lanjut kelayakan atas kepemilikan VLCC tersebut.<sup>215</sup>

Pada April 2004, jajaran direksi dan komisaris Pertamina memutuskan untuk menjual secara putus atas dua unit VLCC yaitu Hull 1540 dan Hull 1541. Direktur Utama Pertamina yang baru pada waktu itu Ariffi Nawawi berpendapat bahwa pengiriman minyak perusahaan itu lebih ekonomis dengan cara menyewa tanker.<sup>216</sup>

Kemudian Pertamina membentuk Tim Divestasi Internal dan menunjuk Goldman Sachs sebagai penasehat keuangan dan *arranger* untuk keperluan tersebut tanpa melalui tender. Goldman Sachs kemudian mengundang 43 penawar potensial dalam proses divestasi VLCC tersebut, kemudian terdapat 7 perusahaan yang memasukan penawaran. Enam perusahaan dari *bidder* potensial yang diundang dan satu perusahaan yang tidak diundang. Dari tujuh tersebut 4 perusahaan (termasuk Frontline) tidak melakukan penawaran secara langsung

---

<sup>215</sup> Komisi Pengawas Persaingan Usaha [3], Putusan Perkara Persekongkolan Tender Divestasi VLCC Pertamina, Perkara No. 07/KPPU-L/2004, Hal. 1-3.

<sup>216</sup> *Ibid.*

seperti yang dipersyaratkan tapi diwakili oleh *broker* yaitu PT Equinox.<sup>217</sup>

Pembukaan *Bid* pertama dilakukan di kantor Goldman Sachs (Singapore) tanggal 25 Mei 2004 dihadiri oleh seluruh peserta tender, Pertamina, ketua dan beberapa anggota Tim Divestasi Pertamina, dan Notaris. Hasil evaluasi Goldman Sachs, terdapat 4 *Potential Bidder* yaitu Essar, Frontline, Overseas Ship Holding Group (OSG), dan Worldwide Shipping. Tetapi menurut Direksi Pertamina terdapat 3 *potential bidder* dengan harga penawaran yaitu Essar US\$ 183 Juta, Frontline US\$ 175, dan OSG US\$ 162 Juta.<sup>218</sup>

Setelah penawaran kedua, dilakulkan *enchancement bid* dengan batas waktu paling lambat 7 Juni 2004 pukul 13.00 waktu Singapura. Harga penawaran dari *shortlisted bidder* pada *enchancement bid* yaitu Essar US\$ 183,5 Juta, Frontline US\$ 178 Juta, dan OSG US\$ 170 Juta.<sup>219</sup>

Kemudian Direksi Pertamina mengadakan rapat pada 8 Juni 2004. Namun terdapat keraguan untuk menetapkan Frontline sebagai pemenang karena adanya selisih harga

---

<sup>217</sup> *Ibid.*, Hal. 1-6.

<sup>218</sup> *Ibid.*, Hal. 7.

<sup>219</sup> *Ibid.*, Hal. 66-67.

sebesar US\$ 5,5 juta (sekitar 50 miliar). Kemudian Pertamina meminta Goldman Sachs untuk meminta klarifikasi dari Essar perihal kepatuhan dan kesanggupan membayar. Pada hari yang sama Essar mengirimkan faksimile kepada Goldman Sachs dan Pertamina yang menyatakan kesanggupannya untuk memenuhi kewajiban walaupun tidak sama seperti waktu yang dimintakan semula. Tetapi sampai dengan diputuskan pemenang tender, Goldman Sachs tidak melaporkan isi surat tersebut kepada direksi Pertamina.<sup>220</sup>

Rapat pemenang tender yang dijadwalkan akan dilaksanakan pada 9 Juni 2004 ditunda dan dilaksanakan pada tanggal 10 juni 2004. Dalam rapat tersebut Goldman Sachs menyatakan telah menerima dan membuka penawaran ketiga dari Frontline yang diterimanya dari PT Equinox di Hotel Grand Hyatt Jakarta pada 9 Juni 2004. Frontline mengajukan harga penawaran ketiganya sebesar US\$ 184 Juta. Atas harga penawaran ketiga Frontline tersebut adanya kemungkinan kebocoran atas harga penawaran Essar, karena hanya terpaut

---

<sup>220</sup> Ibid., Hal. 67-68.

US\$ 500 Ribu dari penawaran tertinggi sebelumnya pada *enhancement bid*.<sup>221</sup>

Goldman Sachs membuat keputusan yang berstandar ganda yaitu tidak memberikan kesempatan kepada Essar dan OSG untuk melakukan penawaran ketiga dengan alasan tidak cukup waktu untuk menyelesaikan tender sampai dengan pertengahan Juni 2004. Goldman Sachs menyatakan penawaran ketiga Frontline adalah penawaran optimal yang dapat diterima oleh Pertamina.<sup>222</sup> Pada saat itu pihak Pertamina mengatakan tidak mengetahui bahwa Goldman Sachs mempunyai 0,14% Saham di Frontline. Sehingga Pertamina tidak mencurigai adanya kemungkinan kebocoran harga penawaran.<sup>223</sup>

KPPU kemudian melakukan Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan dengan memeriksa 23 orang Saksi, 3 orang saksi ahli, pelapor, dan terlapor. Selain itu KPPU telah mendapatkan, meneliti dan menilai sejumlah 291 surat dan atau dokumen. Berdasarkan keterangan-keterangan dan dokumen-dokumen yang diperoleh selama pemeriksaan, Majelis Komisi pada tanggal 1 Maret 2005 memutuskan bahwa telah

---

<sup>221</sup> *Ibid.*, Hal. 69.

<sup>222</sup> *Ibid.*

<sup>223</sup> *Ibid.*, Hal. 8.

terjadi Persekongkolan tender dalam Divestasi VLCC Pertamina. Majelis Komisi memutuskan dalam Putusan No.07/KPPU-L/2004 bahwa PT Pertamina (Persero), Goldman Sachs Pte., Frontline dan PT Perusahaan Pelayaran Equinox terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999. Putusan KPPU No.07/KPPU-L/2004 tersebut dibacakan pada tanggal 3 Mei 2005.<sup>224</sup>

Dalam kasus divestasi VLCC Pertamina ini diduga merugikan keuangan negara sebesar US\$ 20 Juta - 56 Juta. Hal ini menimbulkan indikasi bahwa telah terjadi tindak pidana korupsi. Pada awalnya dugaan korupsi dalam Divestasi Pertamina telah dilakukan Penyelidikan oleh KPK. Kemudian setelah diputus oleh KPPU bahwa telah terjadi persekongkolan, seluruh fraksi di DPR menyetujui hak angket untuk mengusut kasus dugaan korupsi dalam divestasi Pertamina. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 179 Tata Tertib DPR, akan segera dibentuk Panitia Khusus (Pansus). DPR memerintahkan agar Kejaksaan mengambilalih penyidikan korupsi tersebut dari KPK. Kemudian Kejaksaan mengeluarkan

---

<sup>224</sup> *Ibid.*, Hal. 124.

Surat Perintah Dimulainya Penyidikan. Dengan demikian KPK sejak saat itu tidak menangani Kasus korupsi tersebut.<sup>225</sup>

#### **B. ANALISIS KASUS PERSAINGAN USAHA KHUSUSNYA PERSEKONGKOLAN TENDER YANG MENGINDIKASIKAN ADANYA TINDAK PIDANA KORUPSI**

Pada prinsipnya tender diadakan dimana pemilik dengan alasan efektivitas dan efisiensi daripada proyek dilaksanakan sendiri maka lebih baik diserahkan kepada pihak lain yang mempunyai kapabilitas untuk melaksanakan proyek atau kegiatan jasa. Untuk mencapai tujuan tersebut harus melalui sebuah persaingan usaha yang sehat diantara para peserta.

Namun pada pelaksanaan para pihak peserta bahkan dengan pemberi tender melakukan persekongkolan tender. Karena kecenderungan yang terjadi dalam proses tender, mengakomodasi kepentingan pihak tertentu dan menghasilkan keputusan yang merugikan para pihak yang terlibat dalam proses tender. Akomodasi kepentingan dapat termanifestasi dalam bentuk praktek korupsi atau penyuapan (*bribery*), nepotisme atau kroniisme. Praktek buruk demikian memberikan

---

<sup>225</sup> "Seluruh Fraksi DPR Sepakati Pembentukan Pansus VLCC Pertamina", <<http://www.hukumonline.com>>, 7 Juni 2005.

fasilitas kepada pihak tertentu untuk memenangkan proses tender. Ini perlu dilihat sebagai perbuatan yang anti persaingan sehat sehingga wajar dilarang oleh undang-undang.

Putusan KPPU No.07/KPPU-L/2004 memutuskan bahwa Pertamina, Goldman Sachs, dan Equinox melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Pasal 22 menyatakan bahwa:

"Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.<sup>226</sup>"

Untuk dapat dikatakan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, perlu diuraikan unsur-unsur Pasalnya. Unsur-unsur Pasal 22 tersebut diuraikan sebagai berikut:

#### **1. Pelaku usaha**

Yang dimaksud dengan pelaku usaha adalah:

"setiap orang perorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian,

---

<sup>226</sup> Indonesia [1], *Op. Cit.*, Pasal 22.

menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi."<sup>227</sup>

PT Pertamina (Persero) adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu Perseroan Terbatas. Pertamina (Persero) berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta. Dengan demikian Pertamina (Persero) termasuk ke dalam definisi Pelaku usaha di atas. Sehingga unsur Pertama Pasal 22 yaitu "Pelaku Usaha" terpenuhi.

Goldman Sachs (Singapore) PTE adalah badan usaha yang yang berkedudukan di Republik Singapura. Kegiatan usaha Goldman Sachs adalah *investment banking*, sekuritas dan *investment management firm* yang beroperasi di beberapa negara termasuk wilayah hukum Negara Republik Indonesia. Dengan demikian Goldman Sachs termasuk ke dalam definisi Pelaku usaha. Sehingga unsur Pertama Pasal 22 yaitu "Pelaku Usaha" terpenuhi.

Frontline Ltd., adalah badan usaha yang berkedudukan di Bermuda. Kegiatan usahanya adalah jasa transportasi yang melakukan usaha di wilayah hukum negara Republik Indonesia dengan cara ikut serta dalam proses tender yang dilakukan

---

<sup>227</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka 5.

oleh pelaku usaha yang berdomisili di Indonesia. Dengan demikian Frontline Ltd., termasuk ke dalam definisi Pelaku usaha. Sehingga unsur Pertama Pasal 22 yaitu "Pelaku Usaha" terpenuhi.

PT. Perusahaan Pelayaran Equinox adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu Perseroan Terbatas, yang berkedudukan di Jakarta. Kegiatan usahanya adalah usaha pengangkutan laut antar pelabuhan di Indonesia; pengangkutan penumpang, barang dan hewan; pengangkutan barang tambang; pengangkutan laut antar negara; penyewaan kapal; dan menjalankan kegiatan sebagai perwakilan atau *owner representative* dari perusahaan pelayaran di luar negeri. Dengan demikian Equinox termasuk ke dalam definisi Pelaku usaha. Sehingga unsur Pertama Pasal 22 yaitu "Pelaku Usaha" terpenuhi.

## **2. Bersekongkol**

Yang dimaksud persekongkolan adalah:

"bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol."<sup>228</sup>

---

<sup>228</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka 8.

Persekongkolan dalam proses tender divestasi VLCC Pertamina terjadi antara Goldman Sachs dengan Frontline. Karena sampai dengan tanggal 8 Juni 2004 penawaran Essar adalah penawaran tertinggi. Direksi Pertamina pada saat itu memutuskan apabila telah ada konfirmasi dari Essar sebagai penawar tertinggi maka dapat ditentukan Essar sebagai pemenang. Konfirmasi Essar dilakukan dengan mengirim fax yang berisi pernyataan kesanggupan membayar *down payment* paling cepat 10 hari kerja bank. Dengan demikian setelah ada konfirmasi dari Essar maka Pertamina akan menetapkan Essar sebagai pemenang. Tetapi Direktur Utama tidak pernah menerima fax tersebut. Dengan demikian Goldman Sachs menyembunyikan informasi yang dapat menjadi pertimbangan Direksi dalam menetapkan pemenang tender.

Goldman Sachs memberikan kesempatan pada Frontline untuk melakukan penawaran ketiga. Sedangkan kepada Essar dan OSG tidak diberikan kesempatan melakukan penawaran ketiga. Setelah korespondensi antara Equinox dan Frontline, kemudian Frontline mengajukan *bid* ketiga melalui agennya Equinox kepada Goldman Sachs sebesar US\$ 184 Juta, dengan selisih US\$ 500 Ribu dari penawaran Essar. Selisih penawaran Frontline ketiga dengan penawaran Essar kedua

hanya berbeda US\$ 500.000. Hal ini dapat mengindikasikan adanya kebocoran informasi atas harga penawaran.

Kebocoran informasi ini mungkin saja dapat terjadi mengingat bahwa Goldman Sachs mempunyai Saham sebesar 0.14% di Frontline. Karena sebagai pemegang saham di Frontline, maka Goldman Sachs memiliki kepentingan pada perusahaan Frontline. Bahwa Goldman Sachs selaku *financial advisor* dan *arranger* divestasi VLCC Pertamina mempunyai akses akan penawaran dari peserta tender lainnya. Sehingga Goldman Sachs dapat melakukan persekongkolan dengan Frontline.

Bentuk persekongkolan dapat dilakukan oleh Goldman Sachs dan Frontline secara terang-terangan maupun diam-diam melalui tindakan penyesuaian (*concerted action*) dan atau membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan (*comparing bid prior to submission*) dan atau menciptakan persaingan semu (*sham competition*) dan atau menyetujui dan atau memfasilitasi dan atau tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu.

Penyerahan *bid* ketiga dilakukan di luar batas waktu yang telah ditentukan. *Bid* ketiga tersebut dibuka sendiri

oleh Goldman Sachs tidak di hadapan Notaris dan tidak di Singapura sebagaimana *Bid-Bid* sebelumnya. Atas tindakan tersebut Pertamina membiarkan dan tidak mengambil tindakan apapun walaupun mengetahui bahwa tindakan tersebut tidak sesuai dengan prosedur.

Dengan demikian Goldman Sachs telah memfasilitasi terjadinya *bid* ketiga yang tidak sesuai dengan prosedur, dan Pertamina telah menyetujui suatu tindakan yang dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu. Dengan demikian unsur bersekongkol terpenuhi.

### **3. Pihak Lain**

Pihak lain berdasarkan pedoman Pasal 22 tentang Larangan Persekongkolan dalam tender, didefinisikan sebagai berikut:

"Pihak lain adalah para pihak (Vertikal dan Horizontal) yang terlibat dalam proses tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut."<sup>229</sup>

Yang dimaksud dengan pihak lain dalam kasus ini adalah salah satu atau lebih dari Pihak Pertamina, Goldman Sachs,

---

<sup>229</sup> Indonesia [3], *Op. Cit.*, Hal. 8.

Frontline, Corfina dan Equinox yang melakukan persekongkolan dengan salah satu atau lebih dari Pertamina, Goldman Sachs, Frontline, Corfina dan Equinox. Dengan demikian pihak lain dapat berupa Pertamina, Goldman Sachs, Frontline, dan Equinox. Berdasarkan hal tersebut maka unsur pihak lain terpenuhi.

#### **4. Mengatur dan atau menentukan pemenang Tender**

Mengatur dan atau menentukan pemenang tender didefinisikan berdasarkan pedoman Pasal 22 tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender, sebagai berikut:

"Mengatur dan atau menentukan pemenang tender adalah suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan para pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara."<sup>230</sup>

Tindakan-tindakan bersekongkol yang dilakukan oleh Pertamina, Goldman Sachs, dan Equinox adalah dalam rangka mengatur Frontline sebagai pemenang tender Divestasi VLCC. Sehingga berdasarkan hal tersebut maka unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender terpenuhi.

---

<sup>230</sup> *Ibid.*

## 5. Mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat

Berdasarkan Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mendefinisikan persaingan usaha tidak sehat sebagai berikut:

"Persaingan Usaha Tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha."<sup>231</sup>

Pada penyerahan *bid* ketiga dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan sendiri oleh Pertamina dan Goldman Sachs, yang juga telah disepakati oleh peserta tender. Sehingga tindakan penyerahan *bid* ketiga tersebut telah dilakukan secara melawan hukum. Dengan tidak diberikannya kesempatan yang sama bagi Essar dan OSG untuk memasukkan *bid* ketiga telah menghilangkan kesempatan untuk memperoleh harga VLCC yang lebih tinggi dari penawar lainnya. Tindakan tersebut telah menghambat secara melawan hukum peserta tender lain dapat menjadi pemenang tender Divestasi VLCC. Dengan demikian tindakan-tindakan tersebut telah menghambat persaingan usaha yang

---

<sup>231</sup> Indonesia [1] *Op. Cit.*, Pasal 1 angka (6).

sehat. Berdasarkan hal tersebut unsur mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat terpenuhi.

Dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 berarti telah terjadi persekongkolan tender. Sehingga KPPU dalam salah satu amar putusannya memutuskan bahwa Pertamina, Goldman Sachs, Frontline, dan Equinox terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengharuskan penyelesaian perkara persaingan usaha melalui KPPU. Oleh karena itu maka KPPU diberikan kewenangan mulai dari penyelidikan sampai menjatuhkan putusan Divestasi VLCC Pertamina. Namun kewenangan ini hanya terbatas pada administratif saja sehingga sanksi yang dapat diberikan hanya sanksi administratif. Di luar itu maka KPPU harus meminta bantuan kepada aparat penegak hukum lainnya yakni Penyidik polri, kejaksaan atau KPK.

Persekongkolan tender dalam divestasi VLCC pertamina telah masuk dalam lingkup hukum pidana mengenai Tindak Pidana Korupsi. Telah masuknya perkara divestasi VLCC ke dalam hukum pidana dapat dilihat dari tindakan-tindakan

persekongkolan yang dilakukan oleh pihak Pertamina, Goldman Sachs, Frontline dan Equinox.

Tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak tersebut dalam melakukan tender dapat berupa penyesuaian dan atau membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan dan atau menciptakan persaingan semu dan atau menyetujui dan atau memfasilitasi dan atau tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu. Seluruh tindakan tersebut dapat mengakibatkan persaingan yang tidak sehat. Seharusnya harga penjualan VLCC dapat lebih tinggi lagi apabila diberi kesempatan bagi Essar dan OSG untuk melakukan penawaran ketiga. Tetapi penawaran ketiga hanya diberikan kepada Frontline.

Tindakan-tindakan bersekongkol tersebut dapat menyebabkan kerugian keuangan negara. Negara seharusnya mempunyai kesempatan untuk mendapatkan harga penjualan yang lebih tinggi, menjadi tidak dapat karena tidak dibukanya penawaran ketiga kepada Essar dan OSG. Nilai penjualan 2 Unit VLCC Pertamina adalah sebesar US\$184 Juta, sedangkan harga pasar saat itu sekitar US\$ 204 Juta - US\$ 240 Juta.

Sehingga potensi kerugian negara berkisar antara US\$ 20 Juta - US\$ 56 Juta.

Dengan dilakukannya perbuatan-perbuatan bersekongkol tersebut telah menyebabkan terjadinya kerugian negara. Kerugian Negara sendiri merupakan suatu hal yang dapat digunakan untuk menentukan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi. Karena salah satu ukuran penting akan adanya dugaan Korupsi adalah adanya unsur Kerugian Negara. Hal ini dapat dilihat di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara.<sup>232</sup>

Dengan adanya unsur kerugian negara dalam persekongkolan tender vertikal pada kasus divestasi VLCC Pertamina, maka terlihat adanya indikasi korupsi. Persekongkolan tender vertikal tersebut telah memasuki ranah hukum pidana, mengenai tindak pidana korupsi. Sebagaimana diketahui terdapat *asas lex specialis derogat legi generalis*, dimana dalam hal terjadi tindak pidana

---

<sup>232</sup> Indonesia [5], *Op. Cit.*, Pasal 2 ayat (1).

korupsi di atas 1 Milyar maka KPK mempunyai kewenangan untuk itu.

Seharusnya KPPU apabila dalam melakukan pemeriksaan mengenai persaingan usaha dan menemui fakta bahwa telah terjadi persekongkolan tender vertikal, langsung melimpahkan kasus tersebut kepada KPK. Sebagaimana diketahui bahwa KPK mempunyai kekuasaan yang sangat luas dalam menangani tindak pidana korupsi, karena bebas dari kekuasaan manapun.

KPK sesuai dengan pasal 3 adalah merupakan lembaga negara dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Dalam penjelasan Undang-Undang dinyatakan kekuasaan manapun diartikan kekuatan yang dapat mempengaruhi tugas dan wewenang KPK atau Anggota Komisi secara individual dari pihak Eksekutif, Yudikatif, Legislatif, dan pihak-pihak lain yang terkait dengan perkara tindak pidana korupsi. Jadi jelas bahwa Kedudukan KPK adalah sebagai suatu lembaga negara yang tidak berada dibawah struktur pemerintahan dan tidak bertanggungjawab kepada kepala pemerintahan negara.

Kasus dugaan korupsi divestasi VLCC Pertamina ini membutuhkan penanganan yang serius karena melibatkan empat

perusahaan yaitu Pertamina, Goldman Sachs, Frontline dan Equinox. Penanganan dugaan korupsi divestasi VLCC Pertamina sangat rumit. Karena diantara perusahaan tersebut hanya Pertamina dan Equinox yang berkedudukan di Indonesia. Berarti akan melibatkan pihak-pihak yang berkedudukan di luar Indonesia dan berkewarganegaraan asing. Sehingga penanganan perkara persekongkolan tender vertikal dengan dugaan korupsi tersebut hanya dapat ditangani secara maksimal apabila KPK diberikan kesempatan melaksanakan tugasnya tanpa mendapat intervensi dari pihak manapun.

Masalah tersebut perlu segera ditindaklanjuti oleh dua lembaga terkait yaitu KPPU dan KPK dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Koordinasi KPK KPPU, merupakan sebagian tugas dari KPK sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 butir a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002.

Walaupun di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak ada pasal yang secara langsung terkait dengan

pengaturan korupsi, tetapi pengaturan tersebut memiliki keselarasan dengan upaya pemberantasan korupsi dalam kerangka memunculkan ekonomi yang efisien. Keselarasan tersebut terdapat di dalam Pasal 44 ayat (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang mengatur bahwa putusan KPPU dapat digunakan sebagai bukti permulaan yang cukup bagi penyidik untuk melakukan penyidikan.

Upaya pemberantasan korupsi di dalam penawaran tender hanya akan efektif jika diikuti dengan pencegahan dan upaya deteksi dini penyimpangan. KPPU dan KPK harus membentuk kerjasama dan koordinasi yang efektif untuk menyelaraskan pelaksanaan pemberantasan praktek persaingan usaha tidak sehat dan tindak pidana korupsi.

Sebagaimana diketahui keberhasilan suatu upaya koordinasi harus dilandasi dengan adanya kesamaan persepsi dan masing-masing instansi yang akan berkoordinasi, dan secara sadar ingin mewujudkan sinergi antara instansi yang berwenang dalam melakukan pemberantasan korupsi. Untuk tidak menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan tugas koordinasi ini maka KPK perlu membangun komitmen bersama dengan instansi yang terkait dalam upaya pencegahan korupsi. Hal ini telah dilakukan oleh KPK dengan membuat

nota kesepahaman dengan instansi pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah.

Dalam rangka mewujudkan persaingan usaha yang sehat dan memberantas korupsi, KPPU dan KPK menandatangani nota kesepahaman. Dengan ditandatanganinya nota kesepahaman tersebut dapat berarti bahwa apabila terjadi persekongkolan tender dengan dugaan korupsi tentunya harus ditangani oleh KPPU dan KPK secara bersama-sama. Karena para pihak yang saling bersekongkol tersebut menggunakan segala cara agar mereka bisa memenangkan tender. Segala cara tersebut bisa berupa perbuatan yang termasuk ke dalam tindak pidana korupsi. Berarti diperlukan keahlian KPPU dan KPK untuk menyelesaikan kasus persekongkolan tender vertikal.

Dalam penanganan kasus divestasi VLCC Pertamina, tugas KPPU berhenti apabila perkara yang diperiksa merupakan persekongkolan tender vertikal. Karena persekongkolan tender vertikal terjadi antara penyelenggara tender dengan peserta tender, selalu mengindikasikan korupsi. Dapat dilihat bahwa penyelenggara tender yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur tender, bersekongkol dengan peserta tender, pasti ada motif tertentu yang mereka lakukan seperti memperoleh keuntungan untuk dirinya atau untuk korporasi.

Sementara dugaan korupsi yang terungkap dalam kasus tersebut menjadi bukti awal yang akan diserahkan KPPU kepada KPK.

Selain koordinasi, KPK juga melaksanakan tugas Supervisi dimana KPK memiliki kewenangan khusus yaitu dapat mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan. Proses pengambilalihan penyidikan atau penuntutan tersebut dilakukan oleh KPK apabila kasus-kasus tindak pidana korupsi yang ditangani oleh kepolisian dan kejaksaan dirasakan belum optimal.

Kewenangan pengambilalihan ini sesuai dengan pasal 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yaitu dapat mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap kasus tindak pidana korupsi yang telah dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan dengan alasan antara lain:

- a. Laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindaklanjuti
- b. Proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut-larut atau tertunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan
- c. Penanganan tindak pidana korupsi diajukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya; dan

d. Penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi."<sup>233</sup>

Pasal mengenai tugas Supervisi ini menegaskan bahwa KPK merupakan lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk mengawasi kinerja lembaga kepolisian dan kejaksaan khususnya mengenai penanganan kasus-kasus tindak pidana korupsi. Dengan adanya ketentuan ini maka lembaga kepolisian dan kejaksaan tetap merupakan lembaga yang independen namun berada dalam pengawasan KPK. Ketentuan ini tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang menjadi dasar kelembagaan kepolisian dan kejaksaan khusus mengenai penyelidikan, penyidikan dan penuntutan kasus-kasus tindak pidana korupsi.

Terkait dengan masalah pengawasan, penelitian atau penelaahan ini, maka KPK tentunya dapat memberikan masukan kepada aparat penyidik maupun penuntut umum apabila dari pengamatan KPK terdapat kekeliruan dalam proses penanganan perkara yang dilakukan tersebut. Untuk itu KPK sendiri harus memiliki penguasaan materi penanganan perkara baik teknik penyidikan maupun penuntutannya.

---

<sup>233</sup> Indonesia [2], *Op. Cit.*, Pasal 9.

Dengan demikian, KPK tidak hanya melakukan Supervisi dan Koordinasi dengan instansi yang berwenang untuk melakukan pemberantasan korupsi yaitu Kepolisian dan Kejaksaan tetapi juga memiliki kewenangan untuk melakukan sendiri penyelidikan, penyidikan dan penuntutan kasus korupsi sesuai dengan amanat pasal 11 tersebut. Namun demikian perlulah dipahami bahwa KPK tidak memonopoli proses seluruh tugas dari kepolisian dan kejaksaan melainkan bekerjasama dalam upaya pemberantasan Korupsi. Demikian pula tidak benar bahwa Kepolisian dan Kejaksaan tidak boleh menangani kasus-kasus korupsi yang bernilai dibawah Rp. 1 Miliar dan hanya boleh ditangani oleh KPK, melainkan apabila KPK akan menangani kasus korupsi haruslah yang bernilai diatas Rp 1 Miliar.

Kewenangan KPK dalam melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi sesuai dengan Pasal 11 Undang-Undang ini meliputi Tindak Pidana Korupsi yang:

- a. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;
- b. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau

c. Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah).<sup>234</sup>

Dalam dugaan korupsi pada Divestasi VLCC Pertamina, KPK mempunyai kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi karena melibatkan penyelenggara negara yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara negara. Laksamana Sukardi, pada saat itu menjabat sebagai Menteri Negara BUMN menyetujui dilakukannya divestasi VLCC Pertamina. Kemudian dua mantan petinggi Pertamina, yaitu Direktur Utama Ariffi Nawawi dan Direktur Keuangan Alfred Rohimone, juga ditetapkan sebagai tersangka. Berarti jelas bahwa kasus ini berkaitan dengan penyelenggara negara.

Selain itu KPK juga memiliki kewenangan atas tindak pidana korupsi yang mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat dan / atau menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Kasus divestasi VLCC Pertamina diperkirakan merugikan keuangan negara sebesar US\$ 20 Juta - US\$ 56 Juta.

---

<sup>234</sup> *Ibid.*, pasal 11.

Dalam kasus dugaan korupsi VLCC dilakukan oleh penyelenggara negara. Kemudian kasus ini sempat mendapat perhatian masyarakat. Kerugian negara diperkirakan sebesar US\$ 20 Juta sampai dengan US\$ 56 Juta, berarti KPK dalam kasus ini mempunyai kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Berarti syarat-syarat tindak pidana korupsi menurut Pasal 11 dimana KPK memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terpenuhi. Sehingga jelaslah bahwa KPK mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan perkara korupsi divestasi VLCC Pertamina.

KPK memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK, bahwa KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi (pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002).<sup>235</sup> Bahkan untuk kasus yang telah ditangani oleh kepolisian dan kejaksaan apabila terdapat kelambatan dalam penyidikan atau penuntutan tanpa suatu alasan yang jelas maka KPK berwenang

---

<sup>235</sup> *Ibid.*, Pasal 6.

mengambil alih kasus-kasus tersebut (Pasal 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002).<sup>236</sup>

Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, kasus divestasi VLCC Pertamina, KPK berwenang:

1. Melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan;
2. Memerintahkan kepada instansi terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri. KPK dapat melarang para penyelenggara negara yang terlibat kasus Divestasi Pertamina untuk bepergian ke luar negeri. Untuk mencegah penyelenggara negara tersebut melarikan diri.
3. Meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka yang sedang diperiksa. Berarti KPK dapat memeriksa rekening bank pihak-pihak yang terkait divestasi VLCC Pertamina. Tidak hanya rekening bank perorangan yang terlibat melainkan juga perusahaan-perusahaan yang terlibat.
4. Memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga

---

<sup>236</sup> *Ibid.*, Pasal 9.

merupakan hasil dari korupsi milik tersangka atau pihak lain yang terkait.

5. Memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya. KPK dapat memerintahkan Pertamina untuk memberhentikan para petingginya yang terlibat dalam divestasi VLCC Pertamina.
6. Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka kepada instansi terkait.
7. Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsensi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa.
8. Meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak Hukum Negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti diluar negeri. Hal ini diperlukan karena kasus divestasi VLCC Pertamina melibatkan perusahaan lain yang berkedudukan di luar negeri. Sehingga KPK memerlukan

bantuan untuk melakukan pencarian, penangkapan dan penyitaan di luar negeri.

9. Meminta bantuan kepolisian atau instansi penegak hukum lainnya yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditanganinya.<sup>237</sup>"

Penyidikan kasus dugaan Korupsi Divestasi VLCC Pertamina, perlu secepatnya diselesaikan oleh KPK mengingat besarnya jumlah kerugian negara. Selain itu untuk menghindari penyelesaian korupsi yang berlarut-larut yang semakin lama dapat terlupakan, dan terabaikan begitu saja. Karena semakin lama penanganan tindak pidana korupsi diselesaikan akan semakin terjadi kerumitan. Karena untuk perkara yang sudah terjadi bertahun-tahun akan semakin sulit mencari bukti-bukti. Bukti berupa dokumen sangat mungkin sudah dirubah atau dihilangkan. Selain itu saksi-saksi yang mengetahui tentang tindak pidana korupsi, semakin lama daya ingatnya akan kasus tersebut semakin hilang. Apalagi bila bertahun-tahun kemudian baru dilakukan pemeriksaan terhadap kejadian dahulu sangat mungkin terjadi

---

<sup>237</sup> *Ibid.*, Pasal 12.

bahwa keterangannya tidak lagi akurat atau bahkan saksi malah sudah lupa akan perkara tersebut.

Karena itulah KPK perlu menyelesaikan kasus dugaan korupsi dalam divestasi VLCC Pertamina secepatnya. Karena KPK memiliki wewenang yang sangat luas sehingga dapat mempermudah dalam melaksanakan tugasnya. Sehingga penyelesaian kasus tersebut dapat diselesaikan, agar dapat membawa keadilan bagi semua pihak.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Perkara persingan usaha khususnya Persekongkolan tender yang terjadi dilarang oleh Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Sedangkan untuk tindak pidana korupsi yang terjadi dilarang berdasarkan Pasal 2 ayat(1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Dengan terkaitnya dua bidang Hukum tersebut maka penanganannya membutuhkan koordinasi yang baik antara dua lembaga. Yaitu antara KPPU sebagai pengawas persaingan usaha, dengan KPK sebagai penyidik dan penuntut yang berwenang menangani kasus divestasi VLCC Pertamina ini. Koordinasi yang dapat dilakukan adalah setelah KPPU mengetahui bahwa telah terjadi persekongkolan tender vertikal maka KPPU dapat segera melimpahkan kasus tersebut kepada KPK. Hasil pemeriksaan KPPU tersebut dapat dijadikan bukti

permulaan yang cukup bagi KPK untuk melakukan penyidikan.

2. KPK berwenang menangani kasus yang dilimpahkan KPPU mengenai persekongkolan tender vertikal yang mengindikasikan adanya Tindak Pidana korupsi. Setelah mendapat bukti permulaan yang cukup dari KPPU, maka KPK segera melakukan penyidikan. Yaitu dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, melakukan penyadapan pembicaraan, melarang seseorang bepergian ke luar negeri, meminta keterangan bank mengenai keuangan tersangka atau terdakwa, memerintahkan atasan tersangka untuk memberhentikan sementara, meminta data kekayaan dan perpajakan tersangka, menghentikan transaksi keuangan tersangka atau terdakwa, meminta bantuan negara lain untuk melakukan penyidikan di luar negeri, meminta bantuan kepada kepolisian atau instansi terkait untuk melakukan penahanan, penggeledahan dan penyitaan perkara korupsi yang sedang ditangani.

## **B. SARAN**

1. Apabila mengetahui bahwa telah terjadi persekongkolan tender vertikal seharusnya KPPU langsung melimpahkan

perkara tersebut kepada KPK. Karena KPK mempunyai kekuasaan yang lebih besar untuk menangani tindak pidana korupsi. Dengan demikian KPPU tidak dapat berdiri sendiri dalam menyelesaikan perkara persekongkolan tender vertikal. KPPU memerlukan koordinasi dengan KPK untuk menyelesaikan perkara tersebut. Diperlukan koordinasi dengan KPK karena biasanya dalam proses tender jumlah kerugian negara sangat besar yaitu melebihi 1 Miliar, dimana KPK mempunyai kewenangan untuk menangani perkara tersebut.

2. KPK harus memanfaatkan kewenangan yang dimilikinya secara maksimal. Yaitu dengan segera melakukan penyidikan, dan penuntutan kasus dugaan korupsi Divestasi VLCC Pertamina, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Agar dapat diselesaikan penegakan hukumnya bagi pihak-pihak yang terkait dalam persekongkolan tender vertikal dengan dugaan korupsi. Sehingga membawa keadilan bagi semua pihak.